KESAKSIAN WANITA DALAM KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

(Studi Perbandingan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri)

SKRIPSI



Diajukan oleh:

SYAHRIZAL

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab NIM: 131109037

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM-BANDA ACEH 2017 M/1438H

KESAKSIAN WANITA DALAM KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

(Studi Perbandingan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi

Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

SYAHRIZAL

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab

NIM: 131109037

Disetujui untuk diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Dr. Analiansyah M. Ag NIP:197404072000031004 Pembimbing II,

<u>Fakrurrazi M. Yunus. Lc, MA</u> NIP: 197702212008011008

KESAKSIAN WANITA DALAM KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

(Studi Perbandingan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Kamis, <u>20 Juli 2017 M</u> 26 Dzul Qai'dah1438 H

20 22...

Sekretaris.

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

^ ^ \

`

NP 1974040 2000031004

Fakhrurrazi Yunus, Lc, MA

Badrul Munir, MA

NIP: 197702212008011008

Penguji II,

NIP:

Penguji I,

Dr. Hj. Soraya Devy, M. Ag

NIP: 196701291994032003

ENTERIAAMengetahui,

Pekan Fakultas Syani'ah dan Hukum Darussalam Banda Aceh

8 8 9

NIR 19730914 997031001



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl.Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp.0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

bertanda tangan di bawah ini

: SYAHRIZAL

: 131109037

am Studi

: Perbandingan Mazhab

: Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

an ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.

Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.

Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya

Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.

Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui uktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di ltas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

kian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Juli 2017 Yang Menyatakan,

Syahrizal)

ABSTRAK

Nama/Nim : Syahrizal/131109037

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / SPM

Judul Skripsi : Kesaksian Wanita Dalam Kasus Tindak Pidana pembunuhan (Studi Perbandingan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri)

Tanggal Munaqasyah : 20 juli 2017

Tebal Skiripsi :81

Pembimbing Satu : Dr Analiansyah, M.Ag

Pembimbing dua : Fakrurrazi M. Yunus, Lc, MA.

Latar belakang penulis adalah saksi wanita dalam kasus tindak pidana pembunuhan karena dalam hukum Islam tidak hanya semata-mata hubungan persaksian biasa akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Dalam sebuah kasus pembunuhan hadirnya saksi adalah rukun yang harus dipenuhi karena saksi adalah syarat utama dalam memutuskan sebuah perkara di dalam persidangan. Secara umum keberadaan saksi diterima oleh jumhur ulama, akan tetapi dalam masalah syarat-syarat yang harus dimiliki oleh saksi terdapat perbedaan pandangan, salah satu yang harus diperhatikan adalah kesaksian wanita dalam kasus pembunuhan. Penelitan ini menggunakan library research, (kajian pustaka) yaitu dengan memahami dan menelaah kitab dari masing-masing Mazhab, bahan yang dirujuk dan Mazhab Syafii yaitu kitab Al-Umm dan lain-lain yang menyebutkan saksi wanita, dan kitab yang dirujuk dan Mazhab Zahiri adalah kitab al-Muhalla karangan Ibnu Hazm dan lain-lain yang menyebutkan saksi wanita. saksi didalam kasus pembunuhan haruslah seorang laki-laki tidak diterimanya kesaksian wanita, pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'I dalam kitab Al-Ummnya yang berpendapat " dan tidak boleh kesaksian wanita itu pada sesuatu dari hukuman had dan tidak pula ada sesuatu pada perwakilan dan wasiat dan tidak pula pada yang lain urusan harta menurut yang saya sifatkan. Sedangkan menurut Mazhab Zahiri tidak mensyaratkan saksi dalam pembunuhan haruslah laki-laki seperti yang dikemukakan Ibnu Hazm selama wanita itu memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan yaitu Islam, baligh, dan adil, maka wanita dibolehkan untuk menjadi saksi. Hasil penelitian penulis adalah, diterimanya kesaksian wanita dalam kasus tindak pidana pembunuhan apabila si wanita memenuhi syarat saksi yang telah di tentukan yaitu, Islam, baligh, berakal, dan adil. Dan juga mengingat bahwa saksi perempuan diakui sama dengan saksi laki-laki. Tidak ada perbedaan diantara keduanya, perempuan berhak menjadi saksi sendiri baik itu dibidang mu'amalah maupun had dan qisas. Metode istinbat hukum yang penulis gunakan yaitu Maslaha al Mursalah yaitu melihat dari segi kemaslahatannya untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjakan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahman-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **Kesaksian Wanita Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan (Studi perbandingan Mazhab Syafi'I dan Mazhab Zahiri)** dengan baik dan benar.

Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Serta para sahabat, Tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak yang tentunya sangat berperan dan membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, baik moral, materil. Untuk itu sudah sepantasnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr Analiansyah, M.Ag selaku pembimbing satu dan Bapak Fakrurrazi M. Yunus, Lc, MA. Selaku pembimbing dua, dimana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta penyisihan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai terselesainya penulisan skripsi ini. Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dekan Dr. Khairuddin, M.Ag, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi SPM Dr Ali Abubakar,

M.Ag. Sekretari Prodi SPM Bapak Israr Hidayad, MA. Penasehat Akademik,

serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah

memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dengan

semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada perpustakaan Syariah dan

seluruh karyawan, perpustakaan induk UIN Ar-raniry dan seluruh karyawan,

perpustakaan Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawan, perpustakaan

wilayah dan seluruh karyawan, yang melayani serta memberikan pinjaman buku-

buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

Dengan kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-

besarnya kepada kedua orang Tua, Ayahanda Ainal Wardi Pasaribu, dan Ibunda

Safridani Nazara tercinta yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, dan

membiayai sekolah hingga keperguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan

keikhlasan tanpa pamrih.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan

UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum prodi Perbandingan Mazhab yang

selalu menguatkan dan memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya

kuliah dan karya ilmiah ini.

Banda aceh. 16-06-2017

Penulis

Syahrizal

vi

TRANSLITERASI

Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 tahun 1987-Nomor: 0543 b/u 1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	arab	latin	Ket
1	١	Tidak dilambangkan		16	<u>ط</u>	t	t Dengan titik dibawahn ya
2	ŗ	В		17	ď	Z	Z dengan titik di bawahnya
3	ت	Т		18	ع	ζ	
4	Ĉ	S	Dengan titik di atas	19	غ	g	
5	3	J		20	ė.	f	
6	۲	Н	Dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	Q.	Kh		22	শ্ৰ	k	
8	7	D		23	J	I	
9	ŗ	Z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	,	R		25	ن	n	
11	۲.	Z		26	و	W	
12	۳	S		27	٥	h	
13	ش	Sy		28	۶	•	
14	ص	S	s dengan titik di bawahnya	29	ي	у	
15	ض	D	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal dirangkap divtong.

a. Vocal tunggal

Vocal tunggal bahasa arab lambangnya berupa tanda atau harkat,

Tranliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin
Ó	Fathah	a
Ò	Kasrah	i
်	Dammah	u

b. Vocal Rangkap

Vocal rangkap bahasa Arab yang lambangya berupa gabungan antara harkat dan huruf, tranliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf
َ ي	Fathah dan ya	ai
<u>َ</u> و	Fathah dan wau	au

Contoh:

3. Maddah

Maddah atau vocal yang panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda
َ ۱ / <i>ي</i>	Fathah dan alif atau ya	a
ي ي	Kasrah dan ya	i

ُ ي	Dammah dan waw	u

Cantoh:

رَمَى : rama : وَمَى rama

يَقُوْ لُ : yaqulu

4. Ta Marbutah

Transliterasi utuk ta marbutah ada dua:

a. Ta Marbutah (ö) hidup

Ta Marbutah (5) yang hidup atau yang mendapatkan harkat fathah, kasrah dan dammah, tranliterasinya adalaht.

b. Ta Marbutah mati

ta Marbutah (ö)yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada yang suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* (5) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandal *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* (5) itu ditransliterasi dengan h

Contoh:

رو ضة الآطْفال: raudhah al-atfal / raudatul atfal

الْمَدِيْنَةُ ٱلْمَنْوَرَة: al-madinah al- munawwarah / al madinah munawwarah

talhah: طُلْحَةُ

Catatan:

Modofikasi

- Nama orang kebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M, Syahrul Yakub. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai dengan kaidah penerjemah. Contoh: hamad bin sulaiman
- 2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia seperti Mesir, bukan Misr, baeirut bukan bayrut, dan sebagainya.
- 3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Saksi ialah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang dilihat, dengar atau yang dia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tertentu.¹

Dalam kitab *munjid fil lughah wal a'lam*. Saksi adalah bentuk *fail* yang bermakna seseorang yang mengabarkan sesuatu sesuai dengan apa yang disaksikannya bisa juga diartikan sebagai malaikat atau lidah.²

Saksi merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan sebuah keputusan didalam persidangan, terutama dalam hal pembunuhan, zina, pencurian, nikah, talaq dan sebagainya. Tanpa kehadiran seorang saksi hakim akan sulit untuk menetapkan sebuah keputusan karena tidak adanya pernyataan dari seseorang untuk membuktikan apakah kasus itu benar atau salah.

Pembahasan mengenai kesaksian wanita dalam Islam, terdapat perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat bahwa wanita boleh menjadi saksi dalam beberapa hal dan tidak diterima kesaksiannya dalam masalah hudud.

¹Sulaikin Lubis dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2005), Hlm 153.

²Louwis Ma'luf, *Muujid Fil Lughah Wal A'lam*. (Beirut: Darul Masyriq. Cet 39. 2002), Hlm 406.

Asy-Syafii rahimahullah ta'ala berkata: "dan tidak boleh kesaksian wanita pada sesuatu dari hukuman had dan tidak pula ada sesuatu pada perwakilan dan wasiat dan tidak pula pada yang lain urusan harta menurut yang saya sifatkan. Dan pada sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh laki-laki dari wanita kurang dari dua orang saksi. Dan tidak boleh kesaksian wanita itu pada pemerdekaan budak dan wala' dan disumpah orang yang didakwa / tergugat dalam talaq hukuman had dan pemerdekaan hamba dan setiap sesuatu yang ada saksi dan tanpa saksi (disumpah), maka jika tergugat itu menolak sumpah maka sumpah itu dikembalikan kepada orang yang menggugat dan diambilkan untuknya haknya. Dan jika tidak disumpah orang yang menggugat maka saya tidak mengambilkannya sesuatu (memberikan hak) dan saya tidak membedakan hukum ini dan hukum mengenai harta benda".³

Adapun ulama Mazhab Syafii, Maliki, dan Hanbali, berpendapat bahwa kesaksian wanita yang digabung dengan kesaksian laki-laki tidak bisa diterima kecuali dalam masalah harta, seperti jual beli, sewa, hibah, wasiat, gadai, atau *kafalah* (tanggungan), ini karena pada asalnya, wanita tidak bisa dijadikan saksi sebab dominannya perasaan (sisi emosional) pada dirinya, kurang mampu mengingat permasalahan (*ikhtilal dhabt-al-ummur*), dan kurang kekuasaan dalam berbagai urusan (*qushur al-wilayah ala al- asy-yaa*). Adapun kasus yang tidak ada kaitannya dengan harta dan biasanya hanya diketahui oleh kaum laki-laki seperti akad nikah, rujuk, talak, perwakilan, pembunuhan secara sengaja, dan hukuman

³ Asy-Syafii, *Al-Umm*. Terj, Ismail Yakub, Jilid 11, (Semarang: Victory Agency 1992), Hlm 138.

had selain perzinaan, yang bisa menjadi saksi atas perkara-perkara itu hanyalah dua orang saksi laki-laki, atau pada kasus zina empat orang laki-laki

Ulama Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa kesaksian yang hanya diberikan oleh wanita bisa diterima dalam kasus yang memang biasanya tidak diketahui oleh kaum lelaki seperti masalah keperawanan, janda, kelahiran, haid, penyusuan dan suara lahirnya bayi, aib fisik wanita yang tertutup baju seperti luka dan retak, begitu juga masalah selesainya iddah.⁴

Sedangkan ulama Mazhab Zahiri berpendapat bahwa dalam masalah hudud, kesaksian wanita bisa diterima apabila disertai dengan kesaksian laki-laki jika memang wanitanya lebih dari satu. Mazhab ini menjadikan makna lahiriah ayat sebagai dalil, yaitu ayat yang berbunyi

Artiny: Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai untuk menjadi saksi.(Q.S. Al-Baqarah: 282)

Hal yang menarik untuk dikaji adalah pendapat Ibnu Hazm yang membolehkan kesaksian wanita dalam segala hal baik *zina*, *had*, maupun *qisas*, dengan perbandingan satu orang laki-laki sama dengan dua orang wanita, sesuai dengan ungkapan beliau dalam kitab *al-Muhalla* yang menyatakan bahwa kesaksian yang berkaitan dengan perbuatan perzinahan, dilakukan paling sedikit oleh empat orang laki-laki yang adil, atau tiga orang laki-laki bersama dua orang wanita, atau dua orang laki-laki bersama empat orang wanita, atau satu orang laki-

⁴Ibid 190

laki bersama enam orang wanita atau wanita saja sebanyak delapan orang. Demikian juga kesaksian yang berkaitan dengan *had* dan *qisas*, dapat dilakukan oleh dua orang laki-laki muslim yang adil, atau satu orang laki-laki bersama dua orang wanita, atau empat orang wanita sekaligus.⁵

Dan dari Hajaj Bin Manhal dan Himad Bin Salman dari Abdullah Bin A'un dari Muhammad Bin Sirin dijelaskan bahwa, diperbolehkan kesaksian 4 perempuan atas laki-laki, dengan perempuan yang bisa dipercaya.⁶

Dan janganlah enggan saksi-saksi apabila mereka diundang jadi saksi. Maka apabila saksi itu diperlukan, terutama dalam permulaan mengikat janji dan membuat surat, janganlah hendaknya mereka enggan, malahan dia termasuk amalan yang baik, yaitu turut memperlancar perjanjian antara dua orang sesama Islam. Dia boleh enggan kalau menurut pengetahuannya ada orang lain yang lebih tahu dari pada dirinya sendiri. Adapun kalau dikemudian hari terjadi kekacauan, padahal umumnya sudah turut tertulis menjadi saksi, sedangkan dia tidak berhalangan buat datang, tentu salah dia sendiri.

Dari paparan di atas penulis melihat adanya perbedaan pendapat ulama Mazhab tentang saksi wanita dalam kasus tindak pidana pembunuhan. Sehingga untuk itu penulis tertarik untuk membahas masalah ini dengan judul penelitian :

⁵Aminudin, *Kesaksian Wanita Sebagai Alat Bukti Dalam Kasus Hukum Pidana Islam* (*Analisis Pemikiran Ibnu Hazm dan Relevansinya Dengan Hukum Positif Indonesia*). (Riau.Tesis. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau), Hal 9.

 $^{^6}$ Ibn Hazm al-Andalūsĩ, *al-Muhalla*, jilid 9, (beirut- libanon : dār al-kitāb al-ilmiyah, th). hal. 397.

⁷Ibid

"Kesaksian Wanita Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Perbandingan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri)

1.2. Rumusan Masalah:

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam karya tulis ini adalah :

- 1. Bagaimana kedudukan saksi wanita dalam kasus tindak pidana pembunuhan menurut Mazhab Syafii dan Mazhab Zahiri?
- Apakah sebab-sebab perbedaan pendapat Mazhab Syafi'I dan Mazhab Zahiri kesaksian wanita dalam kasus pembunuhan beserta dasar hukumnya.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian proposal ini adalah sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui Bagaimana kedudukan saksi wanita dalam kasus tindak pidana pembunuhan menurut Mazhab Syafii dan Mazhab Zahiri?
- Untuk mengetahui sebab-sebab perbedaan pendapat Mazhab Syafi'I dan Mazhab Zahiri kesaksian wanita dalam kasus pembunuhan beserta dasar hukumnya.

1.4. Penjelasan Istilah

Setiap penelitian yang ingin diteliti menjadi perkara penting dalam menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul. Ini bertujuan menghindari

dari pada kesalah pahaman pembaca. Secara ringkas dalam proposal menjelaskan beberapa penjelasan istilah berikut:

- a. Kesaksian
- b. Tindak pidana
- c. Pembunuhan

a. Kesaksian

Kesaksian menurut istilah adalah menyampaikan sesuatu yang dilihat. Kesaksian bisa didefinisikan sebagai keterangan yang pasti tentang suatu yang telah disaksikan dan dilihat mata kepala, atau sesuatu yang telah diketahui dan menyebar secara luas⁸

Menurut An-Nawawi, kesaksian adalah menyampaikan sesuatu yang dilihat dan diketahui. Sedangkan saksi adalah orang yang memiliki dan menyampaikan kesaksian.⁹

b. Tindak Pidana

Secara etimologis tindak pidana (jinayah) adalah nama bagi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang menyangkut suatu kejahatan atau apapun yang ia perbuat. Jinayah adalah suatu penamaan melalui bentuk mashdar dari kata jana yang berarti kejelekan yang menimpanya. Makna ini masih umum, tetapi kemudian dikhususkan bagi perbuatan-perbuatan yang diharamkan.¹⁰

⁸Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafii*, Terj Abdul Hayyie Al-Kattani, Jilid 3, (Jakarta: Almahira. 2010), Hlm 509.

⁹Ibid. Hlm 509.

¹⁰Abdul Kadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Terj. Tim Tsalisah Bogor, Jilid III, (Bogor: Pt Kharisma Ilmu), Hlm 175.

Adapun secara terminoligi, *jinayah* adalah suatu nama bagi perbuatan yang diharamkan oleh hukum Islam, baik berkenaan dengan jiwa, harta, maupun lainnya. Meskipun demikian, fukaha mengkhususkan atau mempersempit pengertian ini sebagai perbuatan yang diharamkan oleh hukum Islam yang berkenaan dengan jiwa seseorang.

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku Azas-Azas Hukum pidana di Indonesia memberikan suatu pengertian mengenai tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum

c. Pembunuhan

Definisi pembunuhan menurut hukum Islam sama dengan menurut definisi hukum konvensional. Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan <u>nyawa</u> seseorang dengan cara yang melanggar <u>hukum</u>, maupun yang tidak melawan hukum.

1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada pembahasan ini, pada dasarnya adalah untuk mendapat gambaran hubungan topik yang akan dibahas/diteliti dengan penelitian yang sejenis yang mungkin pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya. Dan juga buku-buku atau kitab-kitab yang membahas tentang penelitian ini, sehingga dalam penulisan skripsi ini tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Adapun literatur kajian karya ilmiah ini didasari oleh beberapa karya ilmiah sebelumnya, diantaranya

Skripsi yang bejudul "kesaksian perempuan dalam kasus jinayah menurut Ibnu Hazm (Studi Analisis Dalil Figh)" yang diteliti oleh Iswar Mahasiswa Fakultas Syariah tahun 2011, skripsi ini hanya membahas satu sisi saja yaitu pendapat Ibnu Hzam, tanpa membandingkan dengan Mazhab-Mazhab lain.

Di dalam skripsi tersebut Rumusan Masalah yang dikaji adalah.

Bagaimana pandangan Ibnu Hazm tentang kesaksian perempuan dalam kasus jinayah? Bagaimana cara analisa dalil oleh Ibnu Hazm tentang kesaksian perempuan kasus jinayah? Bagaimana metode istinbath Ibnu Hazm dalam menetapkan hukum kesaksian perempuan dalam kasus jinayah?

Dan salah satu kesimpulan dari skiripsi itu adalah:

Ibnu Hazm berpendapat bahwa kesaksian perempuan diterima sepenuhnya dalam berbagai perkara termasuk juga dalam kasus jinayah karena menurut beliau keadilan dan kebenaran harus ada dalam perkara pidana, oleh sebab itulah kesaksian perempuan bisa diterima dalam kasus jinayah.

Metode istinbath yang digunakan oleh Ibnu Hazm adalah *Ijtihad bi Al-ra'yi*, para mujtahid perlu memposisikan diri mereka untuk berada di tengah, tidak terlalu liberal, dan juga tidak terlalu literal dalam menggali hukum dari nash Al-Qur'An dan Hadits.

Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi saudara Iswar adalah ruang lingkup pengkajian yang berbeda. Pada skripsi Iswar ruang lingkup kajiannya hanya pada pendapat Ibnu Hazm saja melalui studi analisis dalil figh, sedangkan

penulis ruang lingkup kajiannya lebih luas yaitu mencoba membandingkan antara pendapat Mazhab Zahiri dengan pendapat Mazhab Syafi'I.

Dan persamaan dari skripsi penulis dengan skripsi saudara Iswar yaitu objek kajian yang sama, yaitu sama-sama mengkaji kesaksian wanita dalam kasus jinayah

Menurut penelusuran yang telah peneliti lakukan, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah kepada saksi wanita dalam kasus pembunuhan menurut pandangan Mazhab Syafi'I dan Mazhab Zahiri. Namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan persoalan saksi wanita dalam kasus pembunuhan.

1.6. Metode Penelitian

Setelah pemilihan dan analisis masalah yang akan diteliti, langkah berikutnya adalah penentuan Metodologi Penelitian yang akan digunakan sehingga masalah-masalah tadi dapat terjawab secara tepat dan terandalkan kesahihannya. Penentu Metodologi Penelitian ini sering pula di sebut dengan "strategi pemecahan masalah" karena pada tahap ini mempersoalkan "bagaimana" masalah-masalah penelitian tersebut hendak dipecahkan atau ditemukan jawabannya.¹¹

9

¹¹Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Social*. (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2008). Hlm 31.

Metode penelitian yang sesuai dengan topik yang dibahas. Penulisan ini mengambil bentuk penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang sumbernya dari kepustakaan. Metode yang penulis pakai dalam penulisan ini ialah metode *deskriptif* yaitu suatu pembahasan yang bersifat memaparkan dan menggambarkan pendapat, alasan-alasan serta dalil-dalil yang digunakan, kemudian dilanjutkan dengan membandingkan antara kedua konsep tersebut antara satu dengan yang lainnya, baik dari segi alasan maupun dalil yang dijadikan sandaran hukum antara kedua pendapat tersebut.

Adapun tahapan-tahapan dalam penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini dikategorikan dalam penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu sebuah penelitian yang dititik beratkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat dalam ruang perpustakaan maupun di luar perpustakaan, misalnya buku-buku, majalah, naskahnaskah, catatan-catatan, multimedia, dokumen-dokumen dan sebagainya.

Dalam penelitian hukum, jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum kepustakaan dengan menggunakan pendekatan *deskriptif eksploratif*, yaitu melakukan penelitian terhadap masalah-masalah yang terdapat dalam suatu peraturan. Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam dengan mencari landasan hukum dan signifikasinya pada ayat-ayat Al-qur'an, Hadis serta pendapat-pendapat fukaha melalui literatur-literatur yang ada.

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah *library research* subjek dari mana data tersebut diperoleh karena penelitian ini menggunakan sumber data yaitu :

- a) Sumber data utama (primer), yaitu data-data yang diperoleh dari sumber aslinya yang memuat segalanya yang berkaitan dengan penelitian ini, adapun sumber data primer adalah bahan yang dirujuk dalam Mazhab Syafi'i bahan yang dirujuk adalah Kitab Al-umm. Yang kedua adalah Mazhab Zahiri yang dirujuk dari kitab Al-Muhalla yang dikarang oleh Ibnu Hazm Kedua kitab tersebut menjadi rujukan utama dalam penulisan skripsi ini.
- b) Sumber data pendukung (sekunder), adapun sumber data pendukung diperoleh dengan membaca dan menelaah buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan yang dibahas dalam penelitian ini, contoh buku-buku yang membahas tentang permasalahan yang dikaji, yang bisa membantu penulis dalam melakukan penelitian. Adapun buku-buku tersebut seperti karangan Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Bidayatul Mujtahid, Figh Sunnah, dan lain-lain yang membahas tentang kesaksian wanita. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum Primer dan bahan hukum Sekunder. Bahan hukum Tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu, diantaranya: Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.6.3. Teknik Penyajian Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2013. Sedangkan unuk penerjemahan ayat-ayat Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh yayasan penyelenggaraan terjemahan Al-Qur'an Departemen Agama.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang singkat serta memudahkan para pembaca dalam mengetahui permasalahan dalam proposal ini, maka disusunlah sistematika pembahasan yang dibagi menjadi empat bab yaitu:

Bab pertama pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Metode Penelitian, dan Sistimatika Pembahasan.

Bab kedua yaitu membahas tentang pengertian saksi, dasar hukum alat bukti saksi, syarat-syarat alat bukti saksi, macam-macam alat bukti saksi, dan kekuatan alat bukti saksi.

Bab tiga, merupakan pembahasan pokok yang menjelaskan tentang pandangan Mazhab Syafi'i dan mazhab Zahiri tentang kesaksian wanita dalam tindak pidana pembunuhan serta dalil yang digunakan oleh kedua Mazhab dan analisis penulis mengenai saksi wanita dalam kasus tindak pidana pembunhan

Bab keempat adalah Penutup, yang meliputi Kesimpulan dan Saran.

BAB DUA ALAT BUKTI SAKSI

1.1. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti Saksi

Sebelum kita membahas tentang saksi terlebih dahulu kita harus tahu tentang pembuktian. Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata "albayyinah" yang artinya suatu yang menjelaskan¹. Secara Etimologi berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat menjelaskan hak (benar). Dalam istilah teknis, berarti alat-alat bukti dalam sidang pengadilan. Ulama fikih membahas alat bukti dalam persoalan pengadilan dengan segala perangkatnya. Dalam fikih, alat bukti disebut juga at-turuq al-isbat.

Setiap tuntutan hak atau menolak tuntutan hak harus dibuktikan di muka sidang pengadilan. Dalam pembuktian ini diperlukan alat-alat bukti. Alat bukti adalah alat-alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara di muka sidang pengadilan untuk meyakinkan hakim akan kebenaran tuntutan atau bantahannya. Alat bukti ini sangat penting artinya bagi para pihak yang berperkara merupakan alat atau sarana untuk meyakinkan kebenaran tuntutan hak penggugat atau menolak tuntutan hak bagi hakim. Dan bagi hakim, alat bukti tersebut dipergunakan sebagai dasar memutus perkara.

Suatu perkara di pengadilan tidak dapat diputuskan oleh hakim tanpa didahului dengan pembuktian. Dengan kata lain, kalau gugatan penggugat tidak berdasarkan bukti maka gugatan tersebut akan ditolak oleh hakim. Bukti harus kuat, karena bukti yang tidak kuat masih menimbulkan keraguan. Allah berfirman,

_

¹ Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2005), Hlm 135.

وَمَا لَهُم بِهِ عِلْمِ عِلْمِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيَّا ﴿

Artinya: dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuanpun tentang itu.

mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang

Sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap

kebenaran. (An-najm:28)²

Dan salah satu alat bukti yang kuat bagi hakim adalah dengan mendatangkan saksi, karena saksi adalah syarat dalam memutuskan sebuah perkara di dalam persidangan,

Kesaksian mengenai suatu peristiwa atau kejadian harus dikemukakan oleh yang bersangkutan kepada hakim di dalam persidangan secara lisan dan pribadi oleh orang yang terkait dalam perkara. Oleh karena itu, saksi bersangkutan harus menghadap sendiri didalam persidangan dan tidak boleh mewakilkan kepada orang lain serta tidak boleh kesaksian itu dibuat secara tertulis, jika saksi tidak hadir dalam persidangan, padahal sudah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya

itu tanpa ada alasan yang sah, maka ia harus dikenakan sanksi berupa hukuman membayar biaya yang telah dikeluarkan karena pemanggilan yang siasia kepada pihak yang berperkara sebagai akibat tidak hadirnya itu. Apabila saksi tidak menghadap, dapat diperintahkan pula untuk dibawa paksa oleh polisi atas perintah hakim untuk memenuhi kewajiban sebagai saksi.³

³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. (Jakarta: Kencana, 2005), Hlm 249.

² Sayydi Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Terj,Muhil Dhofir, Dkk, Jilid 3, (Jakarta: Al-I'tishom), 2006, Hlm 527.

2.2. Pengertian Saksi

Kesaksian dalam bahasa Arab disebut dengan *asy-syahaadah*. Ia merupakan bentuk *mashdar* dari kata kerja *syahida* yang seakar kata dengan *asy-syuhuud* yang berarti hadir. Menurut bahasa, arti kata *asy syahadaah* adalah berita atau informasi yang pasti. Adapun menurut istilah *syahadaah* adalah informasi yang diberikan oleh orang yang jujur untuk menetapkan satu hak dengan menggunakan dengan kata bersaksi/menyaksikan (*asy-syahadaah*) didepan majelis hakim dalam persidangan.⁴

Sedangkan menurut Undang-Undang no 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri, dan/atau dia alami sendiri.⁵

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pengertian saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang dilihat, dengar atau yang dia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tertentu.⁶

1.3. Dasar Hukum Alat Bukti Saksi

Kesaksian hukumnya adalah *fardu 'ain* bagi orang yang mempunyai tanggungan bila dipanggil untuk itu, dan kekhawatiran kebenaran akan hilang.

⁵Uu No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insane. 2011), Hlm 175

 $^{^6}$ Sulaikin Lubis Dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2005), Hlm 153.

Dan kesaksian juga syarat utama hakim untuk memutuskan suatu hukum. Kesaksian juga mempunyai hukum *fardu 'ain* meskipun tanpa dipanggil. Karena firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 283

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَن ُ مَّقْبُوضَة اللَّهَ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَن ُ مَّقْبُوضَة اللَّهَ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجَدُواْ كَاتِبًا فَرِهَن مَّكَتُمُواْ ٱلشَّهَدة وَمَن يَكْتُمُهَا فَلْيُؤدِ ٱلَّذِى ٱوَّتُمُونَ أَمَن يَكْتُمُهَا فَلْيُور وَلاَ تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَدة وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ وَ الله عَلَىٰ اللّه عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."(QS al-Baqarah ayat 283

Ayat ini menguatkan keterangan yang tersebut di atas, yaitu juru tulis atau saksi jangan sampai mendatangkan mudharat karena telah menyembunyikan apa yang telah disaksikan atau enggan untuk menyaksikannya. Allah menyebutkan "yang menyembunyikan itu hatinya telah berdosa" seseorang dapat dituntut karena niat jahatnya itu, sebagaimana seseorang telah mendapat kebajikan dengan niatnya yang baik.⁷

Dan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 135

.

⁷Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*. (Binjai: kencana 2005), hlm 178.

إِنَّا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أُولَىٰ بِمَا اللَّهُ الْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُرِثَ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أُولَىٰ بِمَا اللَّهُ قَلَا تَتَبِعُواْ ٱلْهُوَىٰ أَن اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

 تَعْدِلُواْ وَإِن تَلُورَاْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

 تَعْدِلُواْ وَإِن تَلُورَا أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benarbenar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan."(QS An-Nisa 135).

Ayat ini memerintahkan kepada hakim atau saksi supaya mereka itu berdiri dengan adil, agar mereka menjadi pendiri-pendiri keadilan diantara orang-orang yang berperkara. Seorang hakim yang bertugas menyelesaikan masalah orang-orang yang berperkara, bukan saja mesti berlaku adil dalam hukum tetapi juga dalam menjalankan hukum, seperti dalam pemeriksaan, memberikan tempat duduk kepada mereka yang diperiksa, bahkan hendaklah adil juga dalam memanggil nama atau gelar mereka masing-masing.⁸

Rasulullah SAW bersabda:

8 41 1 1 1 1 1 1 7 7

⁸ Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahka*, (Binjai: Kencana 2005), Hlm 318.

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم والله ورسوله في الحق بشا هدين, إن جاء بشاهدين اخذ حقه, وإن جاء بشاهد واحد حلف مع شاهده 9

Artinya: Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, Abdullah bin Amr, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Allah dan Rasul-NYA memutuskan kebenaran dengan dua saksi, bila pendakwa mendatangkan dua saksi, maka dia mengambil haknya, dan bila dia mendatangkan dua saksi, maka dia bersumpah bersama satu saksinya itu.

Artinya: Dari Hurairah bahwa Rasulullah memutuskan perkara berdasarkan sumpah disertai saksi "

Dengan melihat dasar hukum di atas sudah sangat jelas bahwasanya dalam memutuskan hukum atau sanksi pidana kehadiran saksi sangat diperlukan untuk memudahkan hakim dalam pengambilan putusan. Ayat dan hadis di atas juga memerintahkan saksi supaya berhati-hati dalam menyampaikan kesaksiaanya dan harus berlaku adil. Kesaksian hanya wajib dilaksanakan apabila saksi mampu menunaikannya tanpa adanya bahaya yang menimpanya baik pada badan, kehormatan, harta ataupun keluarga.

1.4. Syarat-Syarat Saksi

Syarat-syarat penerimaan kesaksian adalah sebai berikut:

1. Islam

Para ahli fiqih sepakat bahwa saksi harus orang Islam. Dengan demikian, kesaksian yang diberikan oleh orang kafir dalam kasus yang menimpa seorang

⁹Imam Al-Hafiz Ali Bin Umar Daraqutni, *Sunanad-Daraqutni*. Terj: Amir Hamzah Fakrudin, Jil 4, (Jakarta: Pustaka Azam 2008), Hlm 411.

¹⁰Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwini Ibnu Majah, *Ensiklopedi Hadis*. Terj:Saifudin Zuhri, jil 8, (Jakarta: Almahira. 2013), hlm 422.

Muslim tidak bisa diterima karena orang kafir dicurigai akan melakukan pelanggaran berkenaan dengan hak seorang muslim.¹¹ Kecuali mengenai wasiat dalam keadaan perjalanan. Hal seperti ini dibolehkan oleh Imam Abu Hanifah, Syuraih, dan Ibrahim an-Nakha'i. Syarat tersebut merupakan pendapat-pendapat *Al-Auza'i*,¹²

2. Adil

Tidak ada perbedaan pendapat mengenai syarat adil dalam semua kesaksian. Karenanya, saksi harus orang yang adil 13. Allah SWT berfirman,

Artinya: Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu"(QS. At-Thalaq:2)

Artinya: Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan,

dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil. (Q.S. Al-Hujaraat:9)

Allah SWT memerintahkan untuk menerima kesaksian orang adil dan menanggguhkan berita orang fasik. Kesaksian adalah berita. Sifat adil merupakan tambahan bagi syarat Islam yang harus dimiliki oleh para saksi. Maksud adil

 12 Sayyid Sabiq, $Fiqh\ Sunnah.$ Terj, Nor Hasanudin, Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2006), Hlm 362.

-

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Terj Abdul Hayyie Al-Kattani, Jlid 8, (Jakarta: Gema Insane 2011), Hlm 182.

¹³Abdul Kadir Audah. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Terj Tim Tsalisah-Bogor, Jilid IV, (Bogor: Pt Kharisma Ilmu), Hlm 196.

adalah kebaikan mereka harus mengalahkan keburukannya dan mereka tidak dikenal sebagai orang yang berdusta. ¹⁴

3. Baligh dan Berakal

Apabila sifat adil merupakan syarat penerimaan kesaksian, maka baliqh dan berakal juga termasuk syarat dan sifat adil. Saksi harus orang yang sudah baliqh, jika tidak, kesaksiannya tidak bisa diterima meski dia mampu menjaga dan melakukan kesaksian serta bersikap adil. Allah SWT berfirman:

Artinya: Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai...(QS. Al-Baqarah:282)

Saksi juga harus disyaratkan berakal. Orang berakal adalah orang yang mampu mengenali kewajiban melalui akal dan mampu menafsirkan mana yang darurat dan yang lainnya, mana yang diijinkan dan mana yang dilarang, serta mana yang membahayakan dan yang bermanfaat secara *galib* (umum). Karenanya kesaksian orang gila dan idiot tidak diterima. Akan tetapi, kesaksian orang gila

¹⁵Sayydi Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Terj, Nor Hasanudin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2006), Hlm 364.

¹⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Terj, Nor Hasanudin, Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2006), Hlm 364.

¹⁶ Abdul Kadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Terj Tim Tsalisah-Bogor, Jilid IV (Bogor: Pt Kharisma Ilmu), Hlm190.

berselang bisa diterima ketika kesaksiannya dilakukan dalam kondisi sadar dan dengan kesadaran yang bisa menalar kesaksian. Kesaksian orang (sepenuhnya) gila tidak diterima.

4. Mampu berbicara

Seorang saksi harus bisa berbicara, jika ia bisu, maka kesaksiannya tidak bisa diterima, meskipun dia mengungkapkannya dengan isyarat dan bisa dipahami, kecuali jika dia menulis kesaksiannya dengan tangannya. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Ahmad, dan Syafi'i.¹⁷

Diantara mereka ada yang mengatakan bahwa kesaksian orang bisu bisa diterima karena isyaratnya sama seperti ungkapan orang yang berbicara dalam nikah dan talak. Begitu juga kesaksiannya. Sebagian yang lain mengatkan bahwa kesaksian orang bisu tidak bisa diterima karena isyarat diposisikan seperti kalimat dalam kondisi darurat, isyarat orang bisu diterima dalam nikah dan talak dalam keadaan darurat, sedangkan pernikahan dan talak mereka tidak bisa disahkan atau didapat kecuali dalam bahasa isyarat. Dalam kesaksian, tidak ada kondisi darurat yang memaksa untuk menerima isyarat orang bisu karena kesaksian masih bisa didapat lewat orang yang bicara. Dengan demikian, isyarat tidak diterima. ¹⁸

5. Melihat

Saksi diharuskan melihat hal atau peristiwa yang dia beri kesaksian. Kesaksian orang buta masih diperselisihkan diterima atau tidaknya. Ulama Hanafiah tidak menerima kesaksian orang buta karena seorang saksi harus bisa

¹⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Terj, Asep Sobari, Dkk, (Jakarta: Al-I'tishom 2008), Hlm 535.

¹⁸Abdul Kadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Terj Tim Tsalisah-Bogor, Jilid IV. (Bogor: Pt Kharisma Ilmu), Hlm193.

menunjuk orang yang diberi kesaksian dan korban kesaksian, orang buta tidak bisa membedakan kecuali dengan suara, padahal banyak kemiripan dengan suara, mereka tidak menerima kesaksian orang yang buta pada saat memberi kesaksian walaupun pada saat menyaksikan peristiwa tersebut dia masih bisa melihat. Mereka bahkan tidak menerima kesaksian orang yang bisa melihat lalu menjadi buta setelah memberi kesaksian dan sebelum diputuskannya hukuman. Hal ini disebabkan mereka mensyaratkan kelayakan saksi pada saat hukuman diputuskan agar kesaksian bisa menjadi dasar hukum.

6. Tidak ada penghalang dalam persaksian

Adanya hubungan saling sayang atau saling memusuhi menyebabkan kesaksian tidak diterima, beberapa hambatan yang menghalangi diterimanya kesaksian adalah sebagai berikut.

a. Keluarga

Menurut Mazhab Syafi'I kesaksian orang tua atas anaknya sampai kebawah tidak diterima, demikian juga kesaksian anak atas orang tuanya sampai keatas. Akan tetapi, sebagian fukaha Mazhab Syafii menerimanya. Ulama Syafi'iyah menerima kesaksian suami istri atas pasangannya. Sebab ikatan suami istri adalah ikatan yang baru dan bisa terpisah sehingga kesaksian mereka bisa diterima sebagaimana diterimanya kesaksian orang yang mendapat upah atas kasus yang menimpa orang yang memberinya upah.²⁰

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Tej, Abdul Hayyi Al-Alkattani, (Jakarta: Gema Insane). 2011.

-

¹⁹Abdul Kadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Terj Tim Tsalisah-Bogor, Jilid IV, (Bogor: Pt Kharisma Ilmu), Hlm194.

Ulama Zahiri dan Zaidiah berpendapat bahwa kekeluargaan tidak menghalangi diterimanya kesaksian selama saksinya orang adil. Alasannya, kesaksian setiap orang adil diterima, baik atas seseorang maupun dirinya.²¹

b. Permusuhan

Mayoritas fukaha tidak menerima kesaksian seorang musuh atas musuhnya jika permusuhan terjadi antara saksi dengan orang yang disaksikan (masyhud alaihi) dalam masalah dunia, seperti harta, warisan, perdagangan, dan sejenisnya. Akan tetapi, jika kesaksiannya dalam keadaan tidak marah, atau keberanian tertuduh memperjuangkan ajaran Allah, kesakian tersebut tidak gugur. Kesaksian Muslim atas nonmuslim hukumnya sah karena permusuhan Agama bersifat umum. Tidak diterima kesaksian hanya dikarenakan permusuhan pribadi. Demikian pendapat Imam Malik, Syafii, Ahmad Bin Hanbal, dan Mazhab Zaidiyah.²²

Ulama Zahiri berpendapat bahwa hukum disini tergantung kepada pribadi saksi, jika permusuhannya dengan orang yang diberi kesaksian sampai kepada hal yang tidak halal, permusuhan tersebut menjadi cacat yang membuat kesaksiannya untuk siapapun dan dalam hal apapun ditolak. Jika permusuhannya tidak sampai pada hal yang tidak halal, dia tetap dianggap adil dan diterima kesaksiannya.²³

²¹Abdul Kadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Terj Tim Tsalisah-Bogor, Jilid IV, (Bogor: Pt Kharisma Ilmu), Hlm 201.

²²Ibid

²³Abdul Kadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Terj Tim Tsalisah-Bogor, Jilid IV, (Bogor: Pt Kharisma Ilmu), . Hlm 202.

c. Tuduhan

Secara umum, bisa disimpulkan bahwa mayoritas Fukaha Mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'I, Hanbali, dan Syiah Zaidiyah tidak menerima kesaksian orang yang dicurigai meski ada perbedaan dalam penerapannya. Sementara itu, ulama Zahiriyah tidak mempunyai pendapat dalam hal ini. Mereka berperinsip bahwa kesaksian bisa diterima selama saksi berlaku adil.²⁴

7. Merdeka

Ulama Mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'I bersepakat bahwa seorang saksi harus orang yang merdeka.

Adapun Mazhab Hanbali dan Mazhab Zahiri berpendapat bahwa kesaksian hamba sahaya bisa diterima. Ini karena ayat mengenai kesaksian itu bersifat umum, namun Mazhab Hanbali membatasi dalam hal-hal selain Hudud dan Oishash.²⁵

Sedangkan menurut Fukaha Zahiri, kesaksian seorang hamba itu dapat diterima, karena pada dasarnya yang disyaratkan itu hanyalah keadilan. Masalah kehambaan tidak berpengaruh pada penolakan kesaksian, kecuali apabila hal ini telah ditetabkan oleh *Kitabullah*, As-Sunnah, dan Ijmak.²⁶

²⁵Ibid

²⁶Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*. Terj, Imam Ghazali Said Dkk, (Jakarta: Pustaka Amani. 2007), Hlm 687.

²⁴Ibid

1.5. Macam-Macam Saksi

Mengenai hal ini macam-macam saksi berdasarkan jumlah dan jenis kelamin para ulama telah menetapkan bahwa dalam kasus-kasus yang mensyaratkan saksi harus lebih dari satu, maka kesaksian mereka harus sama, jika kesaksian mereka ada pertentangan maka kesaksian itu tidak bisa diterima dan dianggab batal. Karena mengakibatkan perbedaan dalam memberikan tuduhan. Oleh sebab itu kesaksian yang digabung harus menyampaikan tuduhan yang sama, atau andai yang satu lupa dalam memberikan tuduhannya maka yang satu lagi harus bisa mengingatkannya.

Sedangkan berdasarkan jenis kelamin kesaksian itu diterima menurut perkaranya, karena kesaksian itu bisa jadi berkaitan dengan hak-hak harta benda, hak-hak jasmani, Hudud atau Qishash. Kebutuhan jumlah dan jenis kelamin dalam saksi disesuaikan dengan setiap perkara. Dan berikut ini penjelasannya.

1.5.1. Berdasarkan Jumlah Dan Jenis Kelamin

A. Satu Saksi Laki-Laki

Satu saksi laki-laki diterima dalam urusan ibadah, seperti Azan, Sholat, dan Puasa. Ibnu Umar berkata. "aku memberitahu Nabi SAW bahwa aku melihat hilal, maka beliau berpuasa dan memerintahkan kaum Muslimin untuk berpuasa."

Ulama yang menerima satu saksi yang jujur, seperti Ibnu Qayyim. Dia berkata. "apapun yang dapat menjelaskan suatu hak, maka merupakan suatu bukti. Allah dan Rasulnya sama sekali tidak mengabaikan suatu hak setelah suatu hak itu

Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Terj, Asepsobari, Dkk, (Jakarta: Al-I'tishom. 2008), Hlm.542.

terbukti melalui salah satu cara. Allah dan Rasulnya menetapkan bahwa apabila suatu kebenaran muncul dan dapat dibuktikan melalui satu cara, maka kebenaran itu wajib dilaksanakan dan diperjuangkan, serta diharamkan mengabaikan dan membatalkannya."²⁸

A. Saksi Satu Laki-laki dan Sumpah Penggugat

Pembuktian dengan saksi seorang laki-laki disertai dengan sumpah penggugat merupakan Mahzab seluruh ahli Fiqih, kecuali Mahzab Abu Hanifah. Golongan yang tidak menerima kesaksian seorang laki-laki disertai dengan sumpah penggugat berpegangan pada nash Al-Qur'an yang mengharuskan saksi dari dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang wanita. Hadits yang menjelaskan bahwa Nabi pernah memutus perkara dengan kesaksian seorang laki-laki dan diperkuat oleh sumpah penggugat adalah hadits Ahad yang tidak dapat digunakan untuk menasakhkan Al-Qur'an.

Imam Syafi'I berpendapat bahwa pembuktian dengan saksi seorang lakilaki disertai dengan sumpah penggugat tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, karena tidak diharamkan memutuskan perkara berdasarkan saksi yang kuantitasnya kurang dari yang ditetapkan dalam Al-Qur'an. Allah SWT memerintahkan kepada orang yang memiliki hak agar mereka menjaganya dan memeliharanya dengan mempersaksikannya.³⁰

B. Saksi Satu Orang Laki-laki dan Dua Orang Perempuan

.

²⁸ Ibid

²⁹Muhammad Hasbi Ash-Siddiqi, *Peradilan Dan Hukum Acara*...,121

³⁰Ibnu Qayyim Al-Jaujjiah, *Hukum Acara Peradilan*..., 253

Pembuktian saksi yang terdiri cukup oleh seorang laki-laki bersama dua orang perempuan yang beragama Islam, yaitu dalam perkara harta benda, perkawinan, wasiat, hibah, waqaf, iddah, perwakilan, perdamaian, pengakuan, pembebasan, dan lain-lain sejenis itu, yang pada umumnya bersifat hak keperdataan.³¹

Adapun ulama Mahzab Syafi'I, Maliki, dan Hambali berpendapat bahwa kesaksian wanita yang digabung dengan kesaksian laki-laki tidak bisa diterima kecuali masalah harta, seperti jual beli, sewa, hibah, wasiat, gadai, atau *kafalah* (tanggungan). Ini karena pada dasarnya, wanita tidak bisa dijadikan saksi sebab dominanya perasaan (sisi emosional) pada dirinya, kurang mampu mengingat permasalahan (*ikhtilaldhabt al-umur*), dan kurangnya kekuasaan dalam berbagai urusan (*qushur al-waliyyahala al-asy-yaa*). Adapun kasus yang tidak ada kaitannya dengan harta dan biasanya hanya diketahui oleh kaum laki-laki seperti akad nikah, rujuk, talak, perwakilan, pembunuhan secara sengaja, dan hukuman had selain perzinaan, yang bisa menjadi saksi atas perkara itu hanyalah dua orang saksi laki-laki³²

C. Saksi Dua Orang Perempuan

Pembuktian dengan 2 orang atau 4 orang perempuan dalam perkaraperkara yang lazimnya hanya diketahui oleh kaum hawa, seperti tentang keperawanan, susuan, kelahiran (termasuk soal bayi bersuara atau tidak ketika

³¹Roihan Rasyid. *Hukum*, *Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013), Hlm 163.

³²Wabbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Waadila Tuhu*. Terj, Abdul Hayyi Al-Alkattani, (Jakarta: Gema insani. 2011), Hal 188.

lahir), cacat-cacat perempuan dan sebagainya yang sejenis itu. Dasar yang mengatatakan 2 orang perempuan karena jenis perkara seperti itu pengetahuan perempuan sama dengan pengetahuan laki-laki sedangkan dasar yang mengatakan 4 orang perempuan karena Rasullullah SAW. Ada mengatakan bahwa kesaksian perempuan setengah dari kesaksian laki-laki.³³

Fuqaha berbeda pendapat tentang diterimanya kesaksian dua orang perempuan dalam masalah hudud. Menurut jumhur Fuqaha tidak dapat diterima kesaksian dua orang perempuan dalam masalah hudud meskipun bersama seorang laki-laki. Menurut Fuqaha Zahiri kesaksian perempuan dapat diterima dalam segala urusan apabila jumlahnya lebih dari seorang dan disertai oleh seorang laki-laki. Abu Hanifah dan Malik mempunyai pendapat yang sama mengenai diperbolehkannya saksi perempuan dalam masalah perdata, tetapi Abu Hanifah menambahkan pada masalah pribadi seperti talak, rujuk, nikah, dan pembebasan hamba.³⁴

E. Saksi Tiga Orang Laki-laki

Para ulama Hambali berpendapat, "seseorang yang dikenal sebagai seorang berkecukupan, lalu mengklaim dirinya sebagai orang miskin, maka klaimnya tersebut tidak diterima kecuali jika menghadirkan tiga orang saksi. Berdasarkan hadist Qubaishah bin Mukharid," aku menanggung beban utang, lalu

³³Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agam*, (Jakarta: Raja Grafindo persada. 2013), Hlm 163.

³⁴Ibnu Rusid, *BidayatwaNihayat Al-Muqtashid...*, 691-692.

aku menghadap Rasulullah SAW, meminta harta untuk membayar utang tersebut³⁵ beliau berkata.

"Tinggallah disini hingga datang kepada kami zakat, akan aku berikan zakat itu kepadamu. Kemudian beliau berkata, " wahai Qubaisyah , sesungguhnya meminta-minta itu tidak dibolehkan kecuali bagi salah satu tiga orang, yaitu orang yang menanggung beban utang, ia boleh meminta-minta hingga ia mendapatkannya lalu, menghentikan meminta-minta itu; orang yang ditimpa bencana menghabiskan seluruh hartanya, ia boleh meminta-minta hingga ia dapat mencukupi kebutuhannya; juga bagi orang yang ditimpa kemiskinan hingga ada tiga orang dari kaumnya yang ucapannya diterima bersaksi bahwa sifulan telah ditimpa kemiskinan, ia boleh meminta-minta sehingga ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain tiga orang tersebut, wahai Qubaishah, maka diharamkan. Adapun orang yang memintanya berarti memakannya secara haram.

F. Saksi Empat Orang Laki-Laki Yang Merdeka

Ketentuan ini berlaku dalam perkara perzinaan yang diancam dengan hukuman had, dasar hukum pembuktiannya adalah Nash dan Ijma.³⁷ Semua

IDIU

³⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* , terj, Asep Sobari, dkk, (Jakarta: Al-I'Tishom. 2008), hlm 540

³⁶Ibid

³⁷Ibnu Qayyim Al-Jaujiah, *Hukum Acara Peradilan*. Hlm 283.

Mazhab sepakat bahwa dalam masalah zina diharuskan adanya empat orang saksi laki-laki, Jumhur Ulama tidak menerima kesaksian wanita.

1.6. Tujuan Dan Hikmah Saksi

Adapun tujuan persaksian adalah memelihara ingatan yang benar karena khawatir lupa. Sedangkan pesaksian dalam kasus tindak pidana hukumnya adalah wajib. Dan salah satunya karena:

- a. Kasus tindak pidana pembunuhan dalam hukum Islam tidak hanya semata-mata hubungan persaksian biasa akan tetapi ia mempunya nilah ibadah yang wajib untuk dihadirkan.
- b. Saksi adalah syarat utama dalam memutuskan sebuah perkara didalam persidangan, saksi adalah salah satu rukun sahnya keputusan hukum.
- c. Saksi menyampaikan sebuah kebenaran peristiwa yang terjadi di pengadilan tanpa sedikitpun keraguan dan tidak berdusta.

Kesaksian adalah menyampaikan perkara yang sebenarnya, untuk membuktikan sebuah kebenaran dengan mengucapkan lafadz kesaksian di hadapan sidang pengadilan, inilah definisi kesaksian seperti mendengar melihat hal yang serupa oleh karena itu menyampaikan kesaksian dinamakan dengan memberikan kesaksian.

Jadi jelas pula bahwa hakikat kesaksian menyampaikan kebenaran yaitu berita yang benar dan meyakinkan yang disampaikan oleh orang yang jujur. Kesaksian merupakan upaya untuk membuktikan kebenaran. Berdasarkan hal ini maka kesaksian dengan penyangkalan murni tidak dapat diterima, sebab hal ini bertentangan dengan defenisi kesaksian, namun jika pengingkaran lebih dulu

diawali dengan sebuah pembuktian maka kesaksian dengan demikian diperbolehkan. Karena kesaksian itu secara otomatis bukan lagi menjadi kesaksian di dalam pembuktian. Oleh karena itu dikatakan tidak boleh memberikan kesaksian dengan penyangkalan murni dan dikatakan penyangkalan saja, karena diperbolehkan memberi kesaksian dengan penyangkalan yang diperkuat dengan bukti. Yang menjadi pengambilan keputusannya adalah karena bukti bukan penyangkalannya.

Kehadiran saksi mutlak diperlukan untuk menetapkan keputusan hukum.

Sementara itu hikmah adanya saksi dalam kasus tindak pidana pembunuhan adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai alat bukti dalam memutuskan hukum dalam sidang
- b. Penghormatan terhadap sunnah Rasul
- c. Memperjelas perkara yang terjadi di depan hakim
- d. Supaya tidak terjadi pertikaian dalam memutuskan hukum
- e. Terjaga dari fitnah.

BAB TIGA

Hukum Wanita Sebagai Alat Bukti Saksi Menurut Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Zahiri Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan

Pembahasan tentang kesaksian sangat panjang dan luas, namun disini saya hanya akan menyinggung kesaksian Wanita Sebagai Alat Bukti Saksi Menurut Mazhab Syafii Dan Mazhab Zahiri. Ini karena terjadi perbedaan pendapat antara Mazhab Syafi'I dengan Mazhab Zahiri mengenai diterima atau tidaknya kesaksian wanita. Perbedaan itu hanyalah akibat dari fungsi dan tugas-tugas utama yang dibebankan dalam Islam, sehingga perbedaan yang ada tidak menyebabkan perbedaan kedudukan atau jenis kelamin dalam Islam sehingga salah satu merasa lebih mampu dari yang lain. Karena Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hak sipilnya, namun sebagian Ulama membedakan antara kedudukan wanita dan laki-laki dalam hukum, sehingga membuat perbedaan kedudukan wanita menjadi saksi dari pada laki-laki.

Adapun Mazhab Syafi'i tidak menerima kesaksian wanita kecuali masalah kelahiran, persusuan, keperawanan, dan kesaksian wanita digabung dengan saksi laki-laki diterima hanya dalam masalah harta, seperti jual beli, sewa, hibah, wasiat, gadai, atau *kafalah* (tanggunggan). Ini karena memang pada dasarnya wanita tidak bisa diterima menjadi saksi. Adapun Mazhab Zahiri menerima kesaksian wanita dalam berbagai urusan jika satu saksi laki-laki dengan dua saksi perempuan atau dengan empat perempuan itu saja, Mazhab Zahiri menyamakan satu saksi laki-laki sama dengan dua saksi perempuan,

Untuk lebih lanjut mari kita bahas kesaksian wanita menurut Syafi'I dan mazhab Zahiri.

3.1. Profil Singkat Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Zahiri

3.1.1. Profil Singkat Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i (bahasa Arab: *Syaf'iyah*) adalah Mazhab fiqih dalam Sunni yang dicetuskan oleh Imam Syafi'i pada awal abad ke-9. Mazhab ini kebanyakan dianut para penduduk Mesir bawah, Arab Saudi bagian Barat, Suriah, Indonesia, Malaysia, Brunei, Pantai Koromandel, Malabar, dan Bahrain.

Pemikiran fiqh Mazhab ini diawali oleh Imam Syafi'i, yang hidup pada zaman pertentangan antara aliran Ahlul Hadits (cenderung berpegang pada teks hadist) Ra'yi (cenderung berpegang dan Ahlur pada akal pikiran atau ijtihad). Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik sebagai tokoh Ahlul Hadits, dan Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani sebagai tokoh Ahlur Ra'yi yang juga murid Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i kemudian merumuskan aliran atau Mazhabnya sendiri, yang dapat dikatakan berada di antara kedua kelompok tersebut. **Imam** Syafi'i menolak Istihsan dari Imam Abu Hanifah maupun Mashalih Mursalah dari Imam Malik. Namun Mazhab Syafi'i menerima penggunaan qiyas secara lebih luas ketimbang Imam Malik. Meskipun berbeda dari kedua aliran utama tersebut, keunggulan Imam Syafi'i sebagai ulama figh, ushul figh, dan hadits pada zamannya membuat Mazhabnya memperoleh banyak pengikut; dan kealimannya diakui oleh berbagai ulama yang hidup sezaman dengannya.

Imam Syafi'i dikenal dengan salah satu Imam Mazhab Empat, Ia bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris As Syafi'i, lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah (767-820 M), berasal dari keturunan bangsawan Qurays dan masih keluarga jauh Rasulullah SAW. dari ayahnya, garis keturunannya bertemu di Abdul Manaf (kakek ketiga Rasulullah) dan dari ibunya masih merupakan cicit Ali bin Abi Thalib R.A. Semasa dalam kandungan, kedua orang tuanya meninggalkan Mekkah menuju Palestina, setibanya di Gaza, ayahnya jatuh sakit dan berpulang ke rahmahullah, kemudian beliau diasuh dan dibesarkan oleh ibunya dalam kondisi yang sangat prihatin dan serba kekurangan, pada usia 2 tahun, beliau bersama ibunya kembali ke Mekkah dan di kota inilah Imam Syafi'i mendapat pengasuhan dari ibu dan keluarganya secara lebih intensif.¹

Saat memasuki usia sepuluh tahun, sang ibu khawatir bila nasab mulia anaknya pudar. Maka dibawalah si anak menuju Mekkah agar menjalani kehidupan di tengah-tengah keluarga ayahnya dari Kabilah Quraisy. Kegemaran beliaupun tertuju pada dua hal: memanah dan menuntut ilmu. Dalam hal memanah beliau sangat giat berlatih, hingga dari sepuluh sasaran bidik, sembilan atau bahkan semuanya dapat dibidiknya dengan baik. Tak ayal bila kemudian unggul atas kawan-kawan sebayanya. Dalam hal menuntut ilmupun tak kalah giatnya, sampai-sampai salah seorang dari kerabat ayahnya mengatakan: "Janganlah engkau terburu menuntut ilmu, sibukkanlah dirimu dengan hal-hal yang bermanfaat (bekerja). Namun kata-kata tersebut tak berpengaruh sedikitpun pada diri Asy-Syafi'i. Bahkan kelezatan hidup beliau justru didapat pada ilmu dan

¹http://www.biografiku.com/2009/01/biografi-imam-syafii.html

menuntut ilmu, hingga akhirnya Allah SWT karuniakan kepada beliau ilmu yang luas.

Pada usia dua puluh sekian tahun dalam kondisi telah layak berfatwa dan pantas menjadi seorang Imam dalam Agama ini Al-Imam Asy-Syafi'i berkelana menuju Kota Madinah guna menimba ilmu dari para Ulama Madinah: Al-Imam Malik bin Anas, Ibrahim bin Abu Yahya Al-Aslami, Abdul Aziz Ad-Darawardi Athaf bin Khalid, Ismail bin Ja'far, Ibrahim bin Sa'd, dan yang semisal dengan mereka. Kemudian ke negeri Yaman, menimba ilmu dari para Ulamanya: Mutharrif bin Mazin, Hisyam bin Yusuf Al-Qadhi, dan yang lainnya. Demikian pula di Baghdad, beliau menimba ilmu dari Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani ahli Fiqh negeri Irak, Ismail bin 'Ulayyah, Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi, dan yang lainnya.²

Upaya menimba berbagai disiplin ilmu agama ditempuhnya dengan penuh kesungguhan. Dari satu ulama menuju ulama lainnya dan dari satu negeri menuju negeri lainnya; Makkah-Madinah-Yaman-Baghdad. Di daerahnya (Makkah), Al-Imam Asy-Syafi'i menimba ilmu dari Muslim bin Khalid Az-Zanji, Dawud bin Abdurrahman Al-Aththar, Muhammad bin Ali bin Syafi', Sufyan bin Uyainah, Abdurrahman bin Abu Bakr Al-Mulaiki, Sa'id bin Salim, Fudhail bin Iyadh, dan yang lainnya.

Kemudian sejak beliau berumur 34 tahun, yaitu ketika beliau kembali ke Irak yang kedua kali, setelah dibebaskan dari tuduhan sebagai pemuka Syi'ah

-

² https://www.facebook.com/notes/majalah-islami-menyatukan-hati-dalam-sunnah-nabi/biografi-imam-syafii-mengenal-lebih-dekat-al-imam-muhammad-bin-idris-asy-syafii-/225500070800795/

beliau mempelajari Fiqh Irak, sebagai pengembangan Mazhab Hanafi. Beliau langsung menuntut ilmu Fiqh Irak itu kepada ulamanya yang paling terkemuka. Yaitu Muhamad bin Hasan dan tinggal dirumah beliau dan atas biaya Muhammad sendiri.³

Sesudah beliau menguasai dan memahami kedua Mazhab populer yaitu Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki beliau mengadakan diskusi-diskusi untuk memecahkan persoalan-persoalan yang timbul. Dalam mengadakan diskusi-diskusi itu beliau merasakan ada kekurangan-kekurangan yang terdapat pada dasar-dasar kedua Mazhab itu, beliau mengadakan Analisa dan Sintesa antar kedua pendapat itu. Kemudian beliau menetapkan pokok-pokok pikiran beliau sendiri dalam mengistimbathkan hukum.⁴

Diantara buku-buku yang beliau karang, ialah

- 1. Kitab "Ar-Risalah" kitab ini adalah kitab yang pertama yang dikarang Imam Syafi'I. dan dikarang pada usia beliau masih muda belia, beliau mengarang kitab ini atas permintaan Abdurahman bin Mahdi, seorang ahli Hadits yang terkemuka pada waktu itu. Kitab "Ar-Risalah" merupakan kitab Ushul Figh yang pertama kali dikarang, yang sampai bukunya kepada generasi sekarang. Didalamnya diterangkan pokokpokok pikiran Imam Syafi'I dalam menetapkan hukum.
- 2. Kitab Al-Umm, kitab ini berisi masalah-masalah Fiqh yang dibahas berdasarkan pokok-pokok pikiran beliau yang terdapat dalam Ar-

³Muslim Ibrahin, *Pengantar Figh Muqaranah*. Hlm 94

⁴ibid

Risalah. Kitab Ar-Risalah dan kitab Al-Umm diriwayatkan oleh Ar-Rabi bin Sulaiman al-Maradi.

- 3. Kitab Ikhtilaaful Hadits, penjelasan beliau tentang hadits-hadits Nabi.
- 4. Kitab Musnad, berisi hadits-hadits yang terdapat dalam kitab Al-Umm yang dilengkapi dengan sanad-sanadnya.⁵

Al-Imam Asy-Syafi'i adalah seorang ulama yang selalu merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, serta berpegang teguh dengan keduanya. Cukuplah karya monumental beliau, kitab Al-Umm (terkhusus pada Kitab *Jima'ul Ilmi dan Kitab Ibthalul Istihsan*) dan juga kitab Ar-Risalah menjadi bukti atas semua itu. Demikian pula beliau melarang dari taklid buta.

Mazhab Syafi'I mulai berkembang di Mesir, yang terkenal dengan *qaul jadid*nya. Yang diajarkan beliau dimasjid Amr bin Ash. Perkembangan ini semakin bertambah sejak banyaknya para ulama dan para cendikiawan yang mengikuti pelajarannya, seperti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam, Ismail bin Yahya Al-Buwaithy, Ar-Rabi, Al-Jizi, Asyhab Ibnu Qasim, dan Ibnu Mawaz. Oleh karena itu terdesaklah Mazhab yang telah dianut sebelumnya. Yaitu Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki.⁶

Walaupun pada tahun 197 H beliau telah mengajarkan Qaul Qadimnya di Baqdad dari Irak Mazhab ini berkembang sampai ke Syria, Khuraasan, Armenia, Ceylon, Tiongkok, Malaysia, Indonesia, Dan Filipina Selatan.⁷

6ihic

⁵ibid

⁷Muslim Ibrahim, *pengantar figh muqaaran*.

Beliau menderita penyakit ambien pada akhir hidupnya, sehingga mengakibatkan beliau wafat di Mesir pada malam Jum`at sesudah Shalat Maghrib, yaitu pada hari terakhir di bulan Rajab. Beliau dimakamkan pada Hari Jum`at pada tahun 204 H. bertepatan tahun 819/820 M. Makamnya berada di kota Kairo, di dekat masjid Yazar, yang berada dalam lingkungan perumahan yang bernama Imam Syafi`i.

3.1.2. Profil Singkat Mazhab Zahiri

Mazhab az-Zahiri muncul sekitar abad ketiga Hijriyah di Irak. Didirikan oleh seorang ahli hukum (fakih) bernama Dawud bin Khalaf al-Isfahani. (Lahir di Kufah 200H/815M dan wafat di Baghdad, 270H/883M).⁸

Dawud bin Khalaf al-Isfahani adalah putra dari seorang sekretaris (katib) hakim di Isfahan pada masa Khalifah al-Ma'mun. Dia mempelajari fikih dari tokoh-tokoh Mazhab Syafi'i, seperti Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid Yamani al-Kalbi dan Ishaq bin Rahawah. Dawud sendiri bukan penganut Mazhab Syafi'i, melainkan mendirikan Mazhab atas namanya sendiri, Mazhab ad-Dawudi yang kemudian lebih terkenal dengan sebutan Mazhab Az-Zahiri.

Beliau sangat terkenal sebagai seorang yang anti taklid, dalam arti mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dasar pendapat itu. Menurut beliau bahwa seseorang walaupun tidak mempunyai pengetahuan agama Islam, tidak dapat memahami dengan baik Al-Qur'an dan Hadits, sekurang-kurangnya ia harus mengetahui apakah ibadat atau ajaran agama yang akan dilakukannya itu

⁸ http://www.republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/15/07/03/nqwmc923-menelusuri-mazhab-azzahiri-kaum-tekstual-pengusung-sunah

⁹Ibid

benar-benar berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits atau tidak. Daud Zahiri banyak menulis dan mengemukakan pendapat-pendapat beliau yang berhubungan dengan agama Islam. Tulisan beliau itu dikumpulkan dan disebarkan oleh murid-murid beliau yang datang kemudian.¹⁰

Inti pokok dari paham Mazhab Az-Zahiri ini berkisar pada masalah sumber hukum dan cara memahaminya. Menurut Mazhab ini, sumber hukum Fiqih hanya nash dalam arti Alquran dan Sunah. Dalam hal tertentu, Mazhab ini menerima Ijmak para sahabat. Penganut Mazhab Az-Zahiri menolak *rakyu* (akal) dengan segala bentuknya. Mereka tidak mau menggunakan *qias, istihsan, al-maslahah al-mursalah*, dan sejenisnya. Mereka juga menentang *taklid*. ¹¹

Selanjutnya, Dalam memahami kandungan nash Alquran dan Sunah, Mazhab ini hanya mengambil arti Zahir (lahir) lafaz nash dan sama sekali tidak melakukan takwil terhadap nash tersebut. Karena prinsip semata-mata mengambil arti zahir nash inilah maka Mazhab ini diberi nama Mazhab Az-Zahiri, suatu Mazhab fiqih yang secara ekstrim hanya berpegang pada arti Zahir nash dan menolak takwil.

Mazhab ini menghindarkan diri dari penggunaan akal sebagai dasar untuk menetapkan ajaran agama Islam. Karena itu mereka tidak menggunakan *qias*, *istihsan, mashalihul mursalah dan sad-dudzdari'ah*, jika tidak ada nas mereka hanya menggunakan *istishhab*. ¹²

¹¹http://www.republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/15/07/03/nqwmc923-menelusuri-mazhab-azzahiri-kaum-tekstual-pengusung-sunah

¹⁰Muslim Ibrahim, *Pengantar Figh Muqaaran*.

¹²Muslim Ibrahim, *Pengantar Figh Mugaranah*. Hlm 104.

Adapun yang mendukung penyebaran Mazhab Zahiriyyah antara lain adalah: Daud az-Zahir menulis pendapatnya dengan dalil-dalil yang cukup kuat. Murid-muridnya berfungsi sebagai penyebar dan penerus ajarannya, antara lain: Ibnu Hazm (putra Daud az-Zahiri), Abu Yahya Zakaria bin Yahya bin Abdullah Saji' (w. 307 H), Ibrahim bin Naftawaih (244-323 H) dan Abu Hasan Abdullah bin Ahmad bin al-Mugallas (w. 324)

Mazhab ini mencapai masa gemilangnya pada masa Ibn Hazm. Melalui tokoh ini, Mazhab Az-Zahiri tumbuh kuat di Andalusia. Namun, karena kematiannya pula, Mazhab ini dalam waktu relatif singkat menjadi lemah. Meskipun Az-Zahiri tidak mempunyai pengikut sebanyak pengikut Mazhab Fikih yang empat, paham dan ide-idenya masih terpelihara baik dan dapat dikaji didalam berbagai karya tulis yang ditinggalkan oleh para tokohnya, baik karya Dawud bin Khalaf al-Isfahani sendiri maupun karya Ibn Hazm al-Andalusi. 13

3.2. Pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri Tentang Kesaksian Wanita Dalam Tindak Pidana Pembunuhan

Sesuai dengan permasalahan diatas mengenai kesaksian wanita dalam kasus tindak pidana pembunuhan para Imam Mazhab berbeda dalam memberikan pendapat, dan memiliki dalil masing-masing yang mereka pakai sebagai dasar hukum penetapannya.

Seperti penulis sebutkan pada Latar Belakang Masalah dimana bahwasanya Mazhab Syafi'I berbeda pendapat dengan Mazhab Zahiri. Pada

¹³ibid

masalah kesaksian wanita Mazhab Syafi'I tidak membolehkan kesaksian wanita dalam kasus pembunuhan, sedangkan Mazhab Zahiri membolehkannya.

Untuk lebih lanjut mari kita bahas pendapat masing-masing Mazhab mengenai kesaksian wanita, seperti yang penulis jelaskan dibawah ini.

3.2.1 Pendapat Mazhab Syafi'i Tentang Wanita Menjadi Saksi Tindak Pidana Pembunuhan

Dalam hal perkara yang dapat diputuskan berdasarkan keterangan saksi dari orang-orang perempuan saja ini telah terjadi perselisihan pendapat dari kalangan ulama Salaf, sebagaimana Imam Asy-syafi'i Rahimahullahu ta'ala berkata: dan tidak boleh kesaksian wanita pada sesuatu dari hukuman had dan tidak pula ada sesuatu pada perwakilan dan wasiat dan tidak pula pada yang lain urusan harta menurut yang saya sifatkan. Dan pada sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh laki-laki dari wanita kurang dari dua orang saksi. Dan tidak boleh kesaksian wanita itu pada pemerdekaan budak dan disumpah orang yang didakwa / tergugat dalam talaq hukuman had dan pemerdekaan hamba dan setiap sesuatu yang ada saksi dan tanpa saksi (disumpah), maka jika tergugat itu menolak sumpah maka sumpah itu dikembalikan kepada orang yang menggugat dan diambilkan untuknya haknya. Dan jika tidak disumpah orang yang menggugat maka saya tidak mengambilkannya sesuatu (memberikan hak) dan saya tidak membedakan hukum ini dan hukum mengenai harta benda¹⁴

Dan dalilnya Firman Allah SWT:

¹⁴ Asy-Syafii, *Al-Umm*, Terj, Ismail Yakub, Jilid 11. (Semarang: Victory Agency 1992), Hlm 137.

ُ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡ ۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلُ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ

Atinya: Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai untuk menjadi saksi.(Q.S. Al-Baqarah:282)

Said bin Al-Musayyab dan Abdullah bin Utbah mengatakan, bahwa pembuktian dengan keterangan saksi dari orang-orang perempuan hanya dapat diterima dalam perkara-perkara yang tidak boleh dilihat hanya orang-orang selain mereka, Umar dan Ali mengatakan, bahwa pembuktian dengan keterangan saksi dari orang-orang perempuan tidak dibolehkan dalam perkara perkawinan, perceraian, dan perkara pidana *qishash* dan *had*. 15

Mengenai kesaksian dua orang perempuan mempunyai nilai kekuatan yang sama dengan seorang laki-laki, itu bukan karena perempuan memiliki akal yang lemah dan kekurang sempurnaan kemanusiaannya, yang karena itu menjadikan kesaksiannya berkurang kekuatannya, tetapi hal itu disebakan karena perempuan seperti dikatakan oleh Muhammad Abduh, "tidak semestinya perempuan menyibukkan diri dengan berbagai urusan yang menyangkut masalah keuangan dan harta kekayaan lainnya karena daya ingat perempuan dalam urusan-urusan seperti ini cenderung lemah, tidak demikian halnya dalam urusan-urusan

.

¹⁵Ibid Hlm 266

kerumah tanggaan yang memang sudah menjadi kesibukannya, dalam masalah ini daya ingat perempuan lebih kuat dengan daya ingat laki-laki. Sudah merupakan tabiat manusia bahwa dalam masalah-masalah yang terkait dengan pekerjaan dan aktivitasnya atau provesinya, daya ingatnya cenderung menjadi kuat.¹⁶

Sementara itu, wanita dituntut untuk tidak berkerumun bersama laki-laki. Jika misalnya, terjadi pertengkaran ditengah jalan, apakah wanita akan bergegas mencari tahu apa yang terjadi dan berkumpul bersama orang-orang yang menyaksikannya, jawabannya adalah tidak. Para wanita cenderung menghindar karena alasan-alasan, 17

- Wanita adalah makhluk yang lemah dan tidak suka bertarung secara fisik.
- Wanita memiliki perasaan yang halus, perasaanya akan sangat terganggu melihat perkelahian dan pemukulan.
- Wanita dituntut untuk menjaga kehormatannya dengan tidak berkumpul bersama kaum-laki-laki.

Adapun ulama Mazhab Syafi'I berpendapat bahwa kesaksian wanita yang digabung dengan kesaksian laki-laki tidak bisa diterima kecuali dalam masalah harta, seperti jual beli, sewa, hibah, wasiat, gadai, atau *kafalah* (tanggungan). Ini karena pada asalnya, wanita tidak bisa dijadikan saksi sebab dominannya perasaan (sisi emosional) pada dirinya, kurang mampu mengingat permasalahan (*iktilal dhabt al-umuur*), dan kurangnya kekuasaan dalam berbagai urusan (*qushur al-*

¹⁷ Muhammad Mutawali Sya'rawi, *Fiqih Wanita*. Terj Ghoji M, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), Hlm 278.

-

¹⁶Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*. (Jakarta: Ghalia Indonesia. 2010), Hlm, 160.

wilaayah ala al-asy-yaa). Adapun kasus yang tidak ada kaitannya dengan harta dan biasanya hanya diketahui kaum laki-laki, seperti akad nikah, rujuk, talaq, perwakilan, pembunuhan secara sengaja, dan hukuman had selain perzinaan, yang bisa jadi saksi atas perkara itu hanyalah dua orang saksi laki-laki. Dalinya adalah firman Allah SWT,¹⁸

"......Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu......." (Q.S. At-Thalaq 65:2)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas Fukaha sepakat bahwa dalam tindak pidana pembunuhan, khususnya yang hukumnya Qisas, syarat saksi haruslah laki-laki, olehnya kesaksian perempuan mengandung unsur *syubhat*, berupa *badal* (keraguan dalam pergantian). Namun demikian, para ulama juga menerima kesaksian perempuan dalam masalah pembunuhan jika terdapat bukti-bukti yang jelas dan nyata untuk menetapkan kebenaran itu, sedangkan hakim bisa mempercayainya. ¹⁹

3.2.2. Pendapat Mazhab Zahiri Tentang Kesaksian Wanita Dalam Tindak Pidana Pembunuhan

Ulama Mazhab Zahiri berpendapat bahwa dalam masalah hudud, kesaksian wanita bisa diterima apabila disertai dengan kesaksian laki-laki jika

-

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj Abdul Hayyie Al-Kattani, Jilid 8, (Jakarta: Gema Insane. 2011), Hlm 188.

¹⁹Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*. (Jakarta:Ghalia Indonesia. 2010). Hlm 160.

memang wanitanya lebih dari satu. Mazhab ini menjadikan makna zahir ayat sebagai dalil, yaitu ayat yang berbunyi²⁰.

Artinya: ."jika tidak ada saksi dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang yang kamu sukai dari pada saksi yang ada. "(Al-Baqarah:282)

Akan tetapi, jika tidak terlihat sama sekali saksi kecuali wanita, maka bisa diterima. Riwayat al-Dar al- Quthni dari Huzaibah bin al-Yamani bahwasanya Nabi SAW. Menerima kesaksian bidan wanita dan Riwayat Abd.al-Razzaq dari al-Zuhri bahwa telah berlaku Sunnah bolehnya kesaksian wanita dalam keadaan tidak ada selain mereka dalam persolan *wiladah* dan keadaan cacatnya, riwayat Abi Syaibah.²¹

Seperti contoh. Seorang perempuan mengajukan gugatan cerai karena pelangaran Ta'liq Talaq dari suaminya berhubung suaminya telah menyakiti badan si istri dengan melampui batas, yaitu suami telah membenturkan kepala istrinya ditembok batu sehingga berdarah dan pingsan. Saksi hanya dua orang perempuan tetangga yang beragama Kristen, namun saksi mengetahui dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri serta sanggup di bawah sumpah menurut agamanya sendiri dan siistri itu juga sanggup bersumpah menguatkan

²⁰Ibid hlm 190.

²¹Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al Qadh*,. (Jakarta: Ajawali Pers. 2012), Hlm 88

keterangannya. Apakah pengadilan Agama tidak bisa memutus lantaran saksi hanya dua orang perempuan yang bukan pula beragama Islam.²²

Dalam menjalankan kebenaran semua hukum hudud dan perkara-perkara yang didalamnya terdapat Qisas, Nikah, Thalaq, dan harta benda tidak dapat diterima kecuali kesaksian 2 laki-laki muslim yang adil, atau 1 laki-laki 2 perempuan yang adil, atau 4 perempuan saja yang adil, dalam semua perkara tersebut diterima kesaksian mereka. Sufyan as-Saury dalam salah satu ucapannya ia mengatakan "diterima kesaksian dua perempuan bersama satu laki-laki dalam perkara Qishas, talak, nikah dan segala sesuatu kecuali hukum perdata dan diterima kesaksian wanita itu saja dalam hal yang tidak dapat dilihat kecuali wanita itu sendiri."

Maksud dari hadits Rasulullah SAW " bukankah kesaksian wanita setengah dari kesaksian laki-laki" menurut Al-Muhallab bahwa dari Hadits tersebut diambil kesimpulan adanya pengutamaan antara kesaksian yang berdasarkan pada standar akal dan keakuratan.

Kemudian Ibnu Hazm menerima kesaksian wanita dalam berbagai peristiwa hukum sebagaimana diterimanya kesaksian laki–laki dalam berbagai peristiwa hukum apabila memenuhi ketiga persyaratan sebagai berikut :

1. Beragama Islam

2. Baligh

-

²²Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peadilan Agama*, (jakarta; raja grafindo persada. 2002), hlm 159.

²³Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*. Hlm 396

²⁴ Ibid. hlm 398

3. Bersifat Adil

Terlihat dari syarat-syarat diatas bahwa Ibnu Hazm tidak mensyaratkan laki-laki atau wanita sehingga tidak ada perbedaan laki-laki dan wanita dalam hal persaksian, selama wanita itu memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan diatas, maka dibolehkan untuk menjadi saksi²⁵

Abdur Razak menuturkan, dari Ibnu Juarji, dari Hisam bin Hujair, dari Thawus, dia mengatakan bahwa dalam perkara selain perkara zina, keterangan saksi dari orang-orang perempuan disertai dengan saksi orang-orang lelaki dapat diterima²⁶

Dari pernyataan diatas dapatlah kita simpulkan bahwasannya dalam Mazhab Zahiri menerima kesaksian wanita dalam kasus pembunuhan dengan satu saksi laki-laki yang adil dengan dua orang saksi perempuan yang adil atau dengan 4 perempuan yang adil saja.

3.3. Sebab-Sebab Perbedaan Pendapat Antara Mazhab Syafi'i Dengan Mazhab Zahiri

3.3.1. Pemahaman Dalil Yang Berbeda

وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلُ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلُ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ

²⁵ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*. Hlm 523.

²⁶Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. *Hukum Acara Peradilan Islam.*, Terj Adnan Qohar Dkk, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), Hlm 266.

Atinya: Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai untuk menjadi saksi.(Q.S. Al-Baqarah: 282)

Pendapat Mazhab Syafi'i

Pada ayat di atas Allah menyebutkan saksi dalam utang piutang. Termasuk di dalamnya adalah persaksian perempuan, utang adalah meminjam harta dari orang yang dipersaksikan. Letak perbedaan antara hukum persaksian utang piutang dengan transaksi lainnya adalah dalam transaksi utang-piutang setiap saksi harus memperhatikan pihak yang dipersaksikan, karena piutang tidak dapat diambil dari pemberi utang hanya karena adanya persaksian. Akibat persaksian tersebut adalah hak selain materi. Laki-laki yang menjadi saksi tidak berhak atas harta piutang, namun dia berhak atas hal-hal non materi, seperti wasiat, perwalian, qisas, hukuman dan sejenisnya. Dalam semua perkara itu hanya laki-laki yang diperbolehkan menjadi saksi dan perempuan sama sekali tidak dibolehkan menjadi saksi.²⁷

• Pendapat Mazhab Zahiri

Berbeda dengan Mazhab Syafi'i Mazhab Zahiri mengartikan ayat dari

 $^{27}\mathrm{Syaikh}$ Ahmad Bin Mustifa Al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'I*, Terj; Ali Sultan Dkk, Jilid 1, (Jakarta: Almihara. 2008), Hlm 504.

Artiny: Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai untuk menjadi saksi.(Q.S. Al-Baqarah: 282)

Ulama Zahiriyah, saksi wanita diterima bersama seorang laki-laki pada hukum *had* jika wanita lebih dari satu, karena menerapkan zahir ayat. Akan tetapi, jika tidak terlihat sama sekali saksi kecuali wanita, maka bisa diterima. Riwayat al-Dar al- Quthni dari Huzaibah bin al-Yamani bahwasanya Nabi Saw. Menerima kesaksian bidan wanita dan Riwayat Abd. al-Razzaq dari al-Zuhri bahwa telah berlaku Sunnah bolehnya kesaksian wanita dalam keadaan tidak ada selain mereka dalam persolan *wiladah* dan keadaan cacatnya, riwayat Abi Syaibah.²⁸

3.3.2. Sumber Hukum Yang Berbeda

• Sumber Hukum Imam Syafi'i

Al-Qur'an.al-Thalaq, 65: 2.

Dan persaksikanlah dua orang saksi laki-laki yang adil dari kamu

Hadis

Hadis dari Anas bin Malik

²⁸Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al Qadha*. (Jakarta: Ajawali Pers. 2012), Hlm 88.

²⁹Anas Bin Malik Bin Nadar Al-Khazraj

Artinya: hendaklah yang menuduh itu mendatangkan empat orang saksi pria atau ia akan dihad.

Hadis dari Zuhri

Artinya: Zuhri menyampaikan sejak zaman Rasul dan dua khalifah setelahnya tidak pernah ditemukan saksi wanita dalam persolan had dan kisas.

Demikian juga Mazhab Syafi'i Dalam hal *Qisas*, dan *Hudud*, kesaksian hanya boleh dilakukan oleh dua orang saksi laki-laki, tidak bersama perempuan. Ini didasarkan pada beberapa dalil ayat dan hadits di atas.

Sumber Hukum Mazhab Zahiri

Al-Qur'an

surah an-Nur: 4

وَٱلَّذِينَ ۚ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَتِ ثُمَّ لَمۡ يَأْتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ تَمَنِينَ جَلَدَةً وَٱلَّذِينَ ۖ يَوۡمُونَ اللّٰمَ شَهَدَةً أَبَدًا ۚ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلۡفَىسِقُونَ ۚ

Artinya: dan orang-orang yang menuduh wanita baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi maka deralah mereka yang menuduh itu delapan puluh kali dera, dan jangan kamu terima saksi mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasisk.

³⁰Muhammad Bin Syihab Az-Zuhri

Hadist

Dari Abu Said Al-Kudri Bahwa Rasulullah Bersabda

Artinya: Dari Abu Said al-Khudri bahwa Nabibersabda :bukankah kesaksian seorang wanita itu separuh kesaksian laki-laki? Kami menjawab: benar ya Rasulullah. Nabi bersabda "itu dikarenakan kekurangan akalnya

3.3.3. Perbedaan Dalam Menjama' dan Mentarjih Nas

Apabila terdapat dua buah nas atau lebih, yang kelihatannya bertentangan seperti contoh yang ada diatas para mujtahid menempuh dua jalan, yaitu mempertemukan dan mengamalkan kedua-duanya "*jama*" selama memungkinkan. Dan apabila tidak memungkinkan, mereka terpaksa memilih salah satu yang kuat di antara kedua nash tersebut (*tarjih*) kedua cara ini juga merupakan sebab terjadinya perbedaan pendapat di kalangan fukaha. ³²

3.3.4. Metode Istinbat Hukum Yang Berbeda

a. Metode Mazhab Syafi'i

Metode Mazhab Syafii dalam menemukan hukum Tuhan adalah Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian Qiyas berdasarkan keduanya. Bila Hadis shahih dan sanadnya (mata rantai periwayatannya) bersambung, maka Mazhab Syafii akan menjadikannya *hujjah*. Ijmak lebih utama dari Hadis *ahad*. *Zahir* hadis yang *zany*

³¹Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Inseklopedi Hadis*. Terj: Saifudin Zuhri, Jil 1, (Jakarta; Almihara.2013), Hlm 603.

³²Muslim Ibrahim Dkk, *Pengantar Fikih Mugaran*, Hlm 27.

lebih patut untuk di pegang dari yang lainnya. Apabila hadis yang satu dengan yang lainnya selaras maknanya, maka yang dipegang ialah yang paling sahih sanadnya. Hadis munqati tidak dapat dipegang, kecuali riwayat Ibnu Musayyad, karena walaupun hadis riwayat Ibnu Musayyad munqati tetapi setelah diteliti lebih lanjut ternyata kebanyakan dari hadis munqati yang diriwayatkan oleh Ibn Musayyad bersambung mata rantainya hingga sampai pada Rasulullah. Imam Syafii tidak berpegang pada hadis mursal.³³

b. Metode Mazhab Zahiri

Di antara hal yang paling menonjol dalam Mazhab ini adalah kosisten berpegang pada *zahir* (tersurat) ayat Al-Qur'an dan dan *zahir* as-Sunnah. *Zahir* nas lebih utama dari pengertian, kemaslahatan dan *mahfum*nya (pemahaman teks), baik *Mafhum Muwafaqah* (argument a fortiori) maupun *Mafhum Mukhalafah* (argument a contrario) beliau tidak berpegang pada Qiyas kecuali bila *Illat*nya disebutkan di dalam teks. Beliau mengharamkan berpegang pada *Istishan* pada hadis *Mursal* dan *Munqati* serta *Syar'u Man Qablana*. beliau hanya mengakui Ijmak sahabat saja. Menurut beliau ber *Taqlid* (mengikuti pendapat yang otoritatif) hukumya haram, baik yang bertaqlid itu orang awam ataupun orang alim, semua orang mukallaf wajib berijtihad semampunya³⁴

3.4. Diskusi dan Dalil Yang Dipilih

³³Muslim Ibrahim Dkk, *Pengantar Fikih Muqaran*. Hlm 27.

³⁴ibid

Berdasarkan sumber hukum di atas baik dari Al-Quran dan Hadits dalil yang penulis pilih adalah sebagai berikut

Atinya: Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai untuk menjadi saksi.(Q.S. Al-Baqarah: 282).

Artinya: jika tidak ada dua orang laki-laki maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan. (QS al-Baqarah 282)

Bukan berarti kesaksian wanita tidak dibolehkan, kesaksian dapat diterima jika saksi itu 2 orang saksi laki-laki, dan jika jika tidak ada laki-laki maka boleh satu saksi laki-laki dengan dua saksi perempuan.

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benarbenar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah(QS An-Nisa 135)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil......(QS Al-Maidah: 8)

Dari Abu Said al-Kudri bahwa rasulullah bersabda

Artinya: Dari Abu Said al-Khudri bahwa Nabi bersabda bukankah kesaksian seorang wanita itu separuh kesaksian laki-laki? Kami menjawab: benar ya Rasulullah. Nabi bersabda "itu dikarenakan kekurangan akalnya.

Artinya: Dari Al-Hasan dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dipanggil menghadap seorang hakim diantara hakim-hakim kaum muslimin namun tidak memenuhinya, maka dia zalim, tidak ada kebenaran padanya.

Nash-nash dari Al-Qur-an dan Hadits ini merupakan dalil atas kesaksian wanita. Yaitu bahwa kesaksian wanita separuh dari kesaksian laki-laki, semua nash selain Al-Qur-an merupakan dalil yang bersifat umum, begitu pula dengan halnya kesaksian wanita, bersifat umum untuk semua kasus dakwaan. Jadi, sama saja apakah dua orang bersama seorang laki-laki atau wanita saja. Sebab,

³⁵Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Inseklopedi Hadis*, Tej: Saifudin Zuhri, Jil 1. (Jakarta: almihara. 2013), hlm 603.

³⁶Imam Al-Hafizh Ali Bin Umar Ad-Daraqutni, *Sunan Ad-Daraquthni*, Terj;Amir Hamjah Fakrudin, Jil 4, (Jakarta: Pustaka Azzam. 2008), Hlm 413.

perkataan Rasulullah SAW "kesaksian dua orang wanita setara dengan kesaksian satu orang laki-laki, bukankah kesaksian seorang wanita separuh dari kesaksian laki-laki" bersifat umum. Sebab Rasulullah mengungkapkannya dengan sighat umum. Lafadz al-Mar'ah dan ar-Rijal dalam sabdanya :"bukankah kesaksian seorang wanita separuh dari kesaksian laki-laki" termasuk lafadz umum. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa dua lafaz tersebut merupakan Isim Jenis dengan al. padahal Isim Jenis dengan Alif Lam, termasuk Sighat umum oleh karena itu kesaksian wanita juga berlaku umum untuk semua kasus.³⁷

Dengan demikian, kesaksian wanita bisa diterima dalam seluruh kasus dakwaan. Baik itu dakwaan kasus muamalah atau *Uqubat*. Kesaksian wanita dalam kasus hudud dan jinayah juga diperbolehkan, sepeti dalam kasus akad, pengelolaan, dan pembunuhan. Ini berdasarkan keumuman hadits-hadits. Tidak ada satu dalilpun yang mengkhususkan hanya berlaku dalam kasus selain *Uqubat*. ³⁸

3.5. Analisis

Nash-nash telah menjukkan diterimanya kesaksian wanita dalam perkara hudud dan jinayah yang didalamnya terdapat kasus pembunuhan. Nash-nash juga telah menunjukkan bolehnya kesaksian wanita saja tanpa keterlibatan laki-laki.

³⁷Abdurrahman Al-Maliki Dkk, *System Sanksi dan Hukum Pembuktian Dalam Islam*, tej. Syamsudin Ramadan, (Jakarta: Pustaka Tarikul Ijazah), Hlm 368.

³⁸ibid

Sebab, perkataan Rasul, "bukankah kesaksian wanita separuh dari kesaksian lakilaki? Bersifat umum. Yaitu mencakup wanita dan laki, sementara sabda lain mengatakan "kesaksian dua orang wanita setara dengan kesaksian seorang lakilaki" bersifat mutlak. Yaitu mencakup seluruh dakwaan. Termasuk juga jika dalam kesaksian tersebut wanita dan laki-laki, ataupun wanita saja. Tidak ada satu dalilpun yang melarang kesaksian wanita saja. Dengan demikian kesaksian dari kalangan wanita saja diperbolehkan dalam seluruh kasus dakwaan.

Jadi pendapat jumhur ulama yang hanya menerima kesaksian wanita dalam beberapa hal saja perlu dianalisa atau dikaji ulang lagi secara mendalam karena pendapat tersebut tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial yang telah membawa perubahan pada peranan wanita dalam masyarakat sekarang.

Seperti contoh andai terjadi pembunuhan di suatu tempat, sedangkan di saat kejadiaan berlangsung tidak adanya laki-laki yang melihat, hanya ada beberapa orang wanita saja. Jadi, apakah pelaku pembunuhan tersebut tidak dapat dihukum karena tidak adanya saksi laki-laki? jika tidak dihukum tentunya akan mengakibatkan kerugian terhadap keluarga korban, dan menimbulkan kesenjangan dalam hukum maka hal ini akan terjadinya pemerkosaan hukum. maka jika wanita tidak bisa dijadikan saksi, banyaklah kasus-kasus pidana yang tidak terungkap, karena banyak kasus pidana yang terjadi di depan wanita, bahkan terkadang keluarganya sendiri disiksa didepannya.

Ibnu Hazm berpendapat bahwa diterimanya kesaksian wanita sepenuhnya dalam berbagai perkara atau urusan hukum termasuk itu dalam kasus tindak

pidana pembunuhan karena menurut beliau keadilan dan kebenaran harus ada dalam perkara pidana. Oleh sebab itu kesaksian wanita harus diterima dalam kasus tindak pidana pembunuhan. Persaksian satu orang laki-laki sebanding dengan kesaksia dua orang perempuan bukan berarti mengangkat derajat laki-laki atas wanita, tetapi itu adalah persoalan dalam kehati-hatian dalam menetapkan hukum. Dan tidak mencoreng kemuliaan wanita atau sampai merendahkan wanita dalam kemanusiaan dan kemampuaannya. Inilah keserasian konsisten dalam Islam yang diharapkan akan terjadi kesaksian yang terhindar dalam hawa nafsu, kesamaan keraguan, agar terciptanya keadilan dan terwujudnya kebenaran.

Pendapat Mazhab Zahiri bisa dijadikan sebagai alternatif acuan hukum untuk membolehkan kesaksian wanita dalam tindak pidana pembunuhan untuk menetapkan hukum. Relevansinya dengan hukum di Indonesia terlihat ada kesamaan, walaupun pada kenyataannya Indonesia bukanlah Negara yang berlandaskan hukum Islam bahkan hukumnya berasal dari negara Belanda. Hukum di Indonesia juga tidak membedakan persaksian laki-laki dan wanita karena pada dasarnya semua orang bisa dijadikan menjadi saksi, dan seorang wanita bisa diminta kesaksiannya dalam tindak pidana pembunuhan jika memang diperlukan.

Berdasarkan paparan di atas, sebenarnya sudah dapat diambil kesimpulan bahwa saksi perempuan diakui sama dengan saksi laki-laki. Tidak ada perbedaan di antara keduanya, perempuan berhak menjadi saksi sendiri baik itu di bidang mu'amalah maupun *Had* dan *Qisas*. Malah, kaum perempuan memiliki fungsi

lain, yakni sebagai pengingat atau penguat. Selain itu penulis juga melihat hadis yang diriwayatkan oleh Dari Abdullah bin Umar Rasulullah SAW bersabda

Artinya: kesaksian dua orang wanita sebanding dengan kesaksian satu orang lelaki

Dari Abu Said al-Kudri bahwa rasulullah bersabda

Artinya: bukankah kesaksian seorang wanita itu separuh kesaksian lakilaki? Kami menjawab: benar ya Rasulullah

Dan diperkuat dengan surah Al-Baqarah ayat 282, surah An-Nisa ayat 135, Surah Almaidah ayat 8, dan surah An-Nur ayat 4, At-Talaq ayat 2. Seperti penulis jelaskan di atas sebelumnya tidak ada ayat atau hadis yang melarang wanita untuk menjadi saksi dalam kasus Had atau Qisas.

Sesuai terjadinya perbedaan pendapat antara Mazhab Syafi'I dan Mazhab Zahiri tentang kesaksian wanita dalam kasus tindak pidana pembunuhan dengan dalil masing-masing Mazhab. Mazhab Syafi'I berpendapat tidak bolehnya wanita menjadi saksi dalam tindak pidana pembunuhan. Sedangkan Mazhab Zahiri membolehkan kesaksian wanita dalam tindak pidana pembunuhan. Maka penulis dengan ini memilih pendapat dari Mazhab Zahiri yang membolehkan kesaksian wanita dalam kasus tindak pidana pembunuhan. Dengan alasan dimana perempuan sekarang menjadi pemimpin publik, bahkan menjadi presiden, menjadi komisaris utama sebuah perusahaan besar, akuntan terkemuka, penghafal Alquran, dan lain-lain sebagai jawaban dari tuduhan ulama zaman dahulu bahwa perempuan daya ingatnya lemah, pelupa, tidak bisa memimpin, akal dan

agamanya kurang. Sedangkan metode istinbath yang penulis pakai adalah *Maslaha al Mursalah* atau dengan cara melihat dari kemaslahatannya guna untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar.

Kenyataan sekarang peran perempuan jaman sekarangpun hampir setara dengan peran laki-laki pada saat ini, hampir dalam segala bidang, karena perempuan juga telah memiliki akses yang hampir sama dengan laki-laki. Mengikuti perkembangan ini, maka perempuan sepatutnya disetarakan dengan laki-laki di hadapan hukum, termasuk dalam posisinya sebagai saksi dalam semua urusan, baik Muamalat, Munakahat, maupun Jinayat khusus dibidang Hudud dan Qisas. Dengan ketentuan satu saksi laki-laki dengan dua saksi peremupuan yang adil atau empat perempuan yang adil saja.

BAB EMPAT

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Dari perbincangan di atas, fakta penting dapat dirumuskan antaranya kesaksian wanita dari aspek dalil atau nash. Pembahasan di atas membuktikan di sana terdapat pandangan yang berbeda disebabkan ketiadaan nas yang jelas dalam melarang wanita kesaksian wanita dalam beberapa perkara tertentu. Dan ini membuka ruang ijtihad yang cukup luas kepada mujtahid berdasarkan perkembangan jaman dan faktor-faktor lain yang bisa mengeluarkan ijtihad

- 1. Sebab-sebab perbedaan pendapat antara Mazhab Syafii dengan Mazhab Zahiri tentang kesaksian wanita dalam kasus tindak pidana pembunuhan adalah perbedaan dalam meletakkan posisi wanita dalam urusan pidana yang dimana Mazhab Syafii tidak membolehkan wanita ikut campur dalam urusan pidana, sedangkan Mazhab Zahiri membolehkan wanita ikut campur dalam urusan pidana
- 1. Kedudukan wanita menjadi saksi dalam urusan tindak pidana pembunuhan menurut Mazhab Syafii dan Mazhab Zahiri. Menurut Mazhab Syafii Kedudukan wanita menjadi saksi dalam urusan tindak pidana pembunuhan tidak dibolehkan dengan alasan wanita tidak diperbolehkan berbaur bersama laki-laki dalam urusan tindak pidana pembunuhan, karena dalam urusan pidana itu hanya urusan laki-laki untuk menyelesaikannya, sedangkan menurut Mazhab Zahiri dibelehkan wanita menjadi saksi dalam urusan tindak pidana pembunuhan karena Mazhab Zahiriyah memiliki

pendapat yang paling dominan menempatkan wanita pada semua lini dalam persaksian. dengan maslahat wanita dengan tetap menjaga hakhaknya dan menjaga kehormatannya. Sehingga lebih tepat diterapkan dalam masa kini untuk membolehkan kesaksian wanita dalam kasus tindak pidana pembunuhan. Dan juga tidak membedakan antara kesaksian lakilaki dengan kesaksian wanita, dengan satu saksi laki-laki dengan dua saksi wanita yang adil saja. Atau empat saksi wanita perempuan yang adil saja

4.2. Saran

Berdasarkan dari penjelasan dan kesimpulan di atas dalam skripsi ini penulis ingin menyarankan beberapa hal diantaranya yaitu:

- Kepada masyarakat yang mempunyai perbedaan pandangan ulama dalam mengenalkan suatu perkara yang berkaitan dengan jinayah, haruslah melihat pandangan yang lebih rajih untuk dipedomani dalam memberikan suatu ijtihad, supaya kita tidak menjadi *Taqlid* buta.
- 2. Disarankan kepada kita semua agar dapat mempelajari masalah jinayah ini. Karena yang namanya jinayah pasti sering terjadi di sekitar kita, atau kita sendiri yang pernah mengalaminya, supaya dapat memutuskan perkara menurut apa yang telah ditentukan Allah SWT.
- 3. Dan saya sadar skripsi saya ini masih jauh dalam kata sempurna, bagi peneliti seterusnya supaya lebih meneliti lagi kasus ini secara mendalam agar dapat menemukan pendapat yang lebih kuat lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul manan, penerapan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama,

Jakarta: kencana 2005

Al-imam –asy-syafii, *Al-umm*(terj, Ismail yakub), semarang: victory agency, 1992

Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Binjai: kencana 2005

Abdul Kadir Audah, Ensiklopedi Hukum Islam, (terj Tim Tsalisah-Bogor), Bogor:

PT Kharisma Ilmu

Aris bintania, hokum acara peradilan agama dalam kerangka figh al Qadha,

Jakarta: ajawali pers

Abdurrahman Al-Maliki dkk, *system sanksi dan hukum pembuktian dalam islam*,,(tej. Syamsudin ramadlan), Jakarta: pustaka tarikul ijazah

H. Roihan A. Rasyid, *hukum acara peradilan agama*, jakarta: raja grafindo persada,

2007

H. Roihan A. Rasyid, *hokum acara peadilan agama*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2002

Huzaemah tahido yanggo, fikih perempuan kontemporer, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010

Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Hukum Acara Peradilan

Ibnu rusyd, *bidayatul mujtahid*, (terj, Imam Ghazali Said dkk,) jakarta:pustaka amani, 2007,

Ibnu hazm, al-muhalla

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *hokum acara peradilan islam*, (terj Adnan qohar dkk), Yogyakarta:pustaka pelajar Muhammad Hasbi ash-Si ddiqi, Peradilan dan Hukum Acara

Muhammad Mutawali Sya'Rawi, *fiqih wanita*,(*terj* Ghoji, M) Jakarta: pena pundi aksara, 2006

Roihan rasyid, hukum acara peradilan agama, jakarta: raja grafindo persada, 2013

Sadi Abu Habib, *ensiklopedi ijmak*, (terj Sahal Machfudz), jakarta; pustaka firdaus, 1987

Sulaikin lubis dkk, *hukum acara perdata peradilan agama di Indonesia*, Jakarta: kencana 2005

Sanapiah faisal, *format-format penelitian social*, Jakarta: PT raja Grafindo persada, 2008

Syaikh Ahmad bin Mustifa al-farran, *tafsir Imam Syafi'I*, (terj; Ali Sultan dkk), jilid 1, Jakarta: Almihara, 2008

Sayydi Sabiq, *fiqh sunnah*,(terj, Asep Sobari, dkk) jakarta: Al-I'Tishom, 2008 Soerjono soekanto & Sri Mamudji, *penelitian hukum normative* (*suatu tinjauan singkat*), Jakarta: rajawali pers, 2001

Sumadi Suryabrata, *metode penelitian*, Jakarta: pt Raja Grafindo Persada, 2004
Sayydi Sabiq, *fiqh sunnah*,(terj, Nor Hasanudin) jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006
Wahbah Az-zuhaili, *fiqih islam wa adillatuhu*, jakarta: gema insane, 2011
Wahbah Zuhaili, *fiqh imam syafii*, jakarta:almahira, 2010

Uu no 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban

http://www.pengertianpakar.com/2014/10/pengertian-hukum-pidana-menurut-para.html#_

http://www.biografiku.com/2009/01/biografi-imam-syafii.html

https://www.facebook.com/notes/majalah-islami-menyatukan-hati-dalam-sunnah-nabi/biografi-imam-syafii-mengenal-lebih-dekat-al-imam-muhammad-bin-idris-asy-syafii-/225500070800795/

http://www.republika.co.id/berita/koran/dialogjumat/15/07/03/nqwmc923-menelusuri-mazhab-azzahiri-kaum-tekstualpengusung-sunah



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp. 0651-7557442 Situs :www.syariah.ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/2880 /2015

T E N T A N G PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing Skripsi tersebut;
- Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri;
- 7. Peraturan Menteri Agama No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama:
- Keputusan Menteri Agama No. 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Kementerian Agama RI;
- 9. Peraturan Menteri Agama No. 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
- 10.Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry.

MEMUTUSKAN

: Menunjuk Saudara (i):

Judul

Dr. Analiansyah, M. Ag
 Fakhrurrazi Yunus, Lc, MA

Sebagai Pembimbing I Sebagai Pembimbing II

Membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i)

Nama : SYAHRIZAL

NIM : 131109037

Prodi : Syari'ah Perbandingan Mazhab

: KESAKSIAN WANITA DALAM KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi

Perbandingan Imam Syafi'i dan Mazhab Zhahiri)

 Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry tahun 2015.

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akar diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalan keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaiman mestinya.

Ditetapkan di

: Darussalam

: 7 September 2015

Pada Tanggal

Dr. Kairoldin, M. Ag.

an: ektor UIN Ar-Raniry;

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Syahrizal

Nim : 131109037

Tempat Tanggal Lahir : Sibolga 24-04-1991

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

Status : Belum Kawin

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Desa Alue Naga, Lr Senangin, Kota

Banda Aceh

Nama Orang Tua

a. Ayah : Ainal Wardi Pasaribu

b. Pekerjaan : Wiraswastac. Ibu : Safridani Nazara

d. Pekerjaan : IRT

e. Alamat Orang Tua : Desa Gosong Telaga, Kec Singkil

Utara, Kab, Aceh Singkil

Pendidikan Yang Ditempuh

a. SD ; SD 1 Gosong Telaga
b. SMP : SMP 1 Singkil Utara
c. SMA : SMA 1 Singkil Utara

d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan seperlunya

Banda Aceh, 20- Juli-2017 Hormat saya

Syahrizal